

LAPORAN SELF ASSESSMENT SEMESTER I

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
Tahun 2026

COMPLIANCE

REGULATION



Jln. Ahmad Yani No. 5-7
Jayapura, Papua 99122



divisi.kepatuhan@bankpapua.co.id
www.bankpapua.co.id



0967 - 532011
ext. 521 / 522

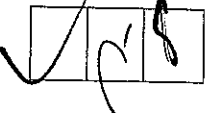
BANK PAPUA



**LAPORAN SELF ASSESMENT
PELAKSANAAN GCG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
POSISI : 30-JUNI-2026**

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PENDERAJIAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0,06
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	2	5 %	0,10
11	Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10
14	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	2	5 %	0,10
16	Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10
NILAI KOMPOSIT RENDAH			100 %	1,63 2
ANALISIS				
Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola				


 [Signature]

Bank Papua, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan Bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester I tahun 2026.

Kertas Kerja

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15

SUB-FAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang	➤ Periode tanggal 01 Januari 2026 s/d tanggal 27 Maret 2026, Direksi Bank Papua berjumlah 5 (lima) orang Direksi. ➤ Periode tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan akhir periode laporan Direksi Bank Papua berjumlah 3 (tiga) orang Direksi, dimana 2 (dua) Direksi sebelumnya yaitu Direktur Bisnis An. Sdr. Ir. Sadar Sebayang dan Direktur Operasional An Sdr. Isak Samuel Wopari, SE.,MM telah diberhentikan secara hormat pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Pemegang Saham karena telah berakhir masa jabatannya. ➤ Untuk mengisi kekosongan 2 (dua) Direksi sebelumnya maka sesuai RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Pemegang Saham menetapkan Plt. Direktur Bisnis dan Plt. Direktur Operasional sampai dengan diterbitkannya hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK terhadap Calon Direktur Bisnis dan Calon Direktur Operasional terpilih, dan selanjutnya akan ditetapkan pada saat RUPSLB. Sehingga susunan Direksi adalah sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Pengangkatan sesuai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Utama PT Bank Pembangunan	2



Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d 2027,
Sdri. Yuliana Dolfince Yembise, SH.,MH dan
Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK
Nomor : KEPR – 130/D.03/2023.

2. Plt. Direktur Bisnis :

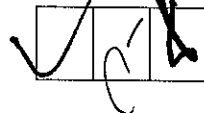
- Pemberhentian masa jabatan Direktur Bisnis sesuai SK RUPS Nomor : 02/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Sdr. Ir. Sadar Sebayang.
- Penetapan Plt. Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Nomor : 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal tanggal 28 Maret 2026 tentang Penetapan Plt. Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Sdr. Ir. Pujiyanto, M.Si.
Pelaksana Plt. Direktur Bisnis berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

3. Direktur Keuangan :

Pengangkatan sesuai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 04/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2024 s/d 2028, Sdr. Ir. Pujiyanto, M.Si dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 39/D.03/2024.

4. Plt. Direktur Operasional :

- Pemberhentian masa jabatan Direktur Operasional sesuai SK RUPS Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Sdr. Isak Samuel Wopari, SE.,MM.
- Penetapan Plt. Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Nomor : 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal tanggal 28 Maret 2026 tentang Penetapan Plt. Direktur Operasional PT Bank Pembangunan



SUB-FAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

		Daerah Papua, An Sdri. Yuliana D. Yembise, SH.,MH. Pelaksana Plt. Direktur Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 5. Direktur Kepatuhan ➤ Pengangkatan sesuai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang Pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 s/d 2025, Sdri. Betty Juliaantje Parinussa ,BSC.,SE.,MM dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021. ➤ Pengangkatan kembali sesuai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2025 s/d 2029	
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Direksi berupa e-KTP sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Yuliana D. Yembise NIK : 9171036012650004 2. Plt. Direktur Bisnis : Pujianto NIK : 9171022312700002 3. Direktur Keuangan : Pujianto NIK : 9171022312700002 4. Plt. Direktur Operasional : Yuliana D. Yembise NIK : 9171036012650004 5. Direktur Kepatuhan : Betty J. Parinussa NIK : 3275024111530010	1
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank	Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) oleh OJK. Berdasarkan <i>Curriculum Vitae</i> (CV) 3 (tiga) Anggota Direksi berasal dari Internal Bank Papua sedangkan 2 (dua) Anggota	1

Direksi lainnya berasal dari Bank lain dengan data sebagai berikut :

YULIANA D. YEMBISE (Direktur Utama)

Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai :

1. Kepala Cabang Timika Periode Tahun 2006 s/d 2007
2. Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan Periode Tahun 2008 s/d 2009
3. Kepala Divisi *Treasury & Internasional* Periode Tahun 2009 s/d 2012
4. Senior *Executive Specialis* Auditor Umum Periode Tahun 2012 s/d 2013
5. Kepala Satuan Kerja Audit Internal Periode Tahun 2013 s/d 2017
6. Pemimpin Divisi Umum Periode Tahun 2017 s/d 2019
7. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia Periode Tahun 2019 s/d 2021.
8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 s/d 2023
9. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2022 s/d 2023.
10. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d Tanggal 8 Agustus 2024.
11. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d sekarang ini.
12. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 28 Maret 2026 s/d sekarang ini.

PUJIANTO (Plt. Direktur Bisnis)

Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai :

1. Wakil Kepala Cabang Manokwari Periode Tahun 2012 s/d 2013
2. Kepala Departemen Pendukung Kredit Periode Tahun 2013 s/d 2014
3. Kepala Departemen Kredit Menengah dan Korporasi Periode Tahun 2014 s/d 2015
4. Kepala Departemen Kredit Korporasi Periode Tahun 2015 s/d 2017
5. Kepala Divisi Kredit Khusus Periode Tahun 2017 s/d 2018
6. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Periode Tahun 2018 s/d 2019

7. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Periode Tahun 2019 s/d 2024
8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 s/d 2028
9. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 28 Maret 2026 s/d sekarang ini.

PUJIAN TO (Direktur Keuangan)

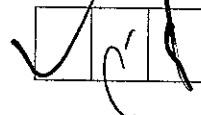
Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai :

1. Wakil Kepala Cabang Manokwari Periode Tahun 2012 s/d 2013
2. Kepala Departemen Pendukung Kredit Periode Tahun 2013 s/d 2014
3. Kepala Departemen Kredit Menengah dan Korporasi Periode Tahun 2014 s/d 2015
4. Kepala Departemen Kredit Korporasi Periode Tahun 2015 s/d 2017
5. Kepala Divisi Kredit Khusus Periode Tahun 2017 s/d 2018
6. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Periode Tahun 2018 s/d 2019
7. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Periode Tahun 2019 s/d 2024
8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 s/d 2028
9. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 28 Maret 2026 s/d sekarang ini.

YULIANA D. YEMBISE (Plt. Direktur Operasional)

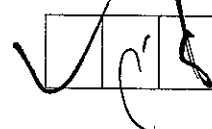
Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai :

1. Kepala Cabang Timika Periode Tahun 2006 s/d 2007
2. Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan Periode Tahun 2008 s/d 2009
3. Kepala Divisi *Treasury & Internasional* Periode Tahun 2009
4. Senior *Executive Specialis* Auditor Umum Periode Tahun 2012 s/d 2013
5. Kepala Satuan Kerja Audit Internal Periode Tahun 2013 s/d 2017
6. Pemimpin Divisi Umum Periode Tahun 2017 s/d 2019
7. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia Periode Tahun 2019 s/d 2021.
8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 s/d 2023



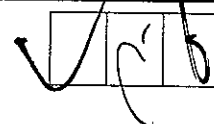
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		9. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2022 s/d 2023. 10. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d Tanggal 8 Agustus 2024. 11. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d sekarang ini 12. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 28 Maret 2026 s/d sekarang ini. BETTY JULIAANTJE PARINUSSA (Direktur Kepatuhan) Berpengalaman sebagai : 1. Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Group pengaturan-2 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Periode Tahun 2005 s/d 2009 2. Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank KEB Indonesia Periode Tahun 2010 s/d 2013 3. Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank Hana Periode Tahun 2013 s/d 2014 4. Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko PT Bank KEB Hana Indonesia Periode Tahun 2014 s/d 2015 5. Komisaris Independen PT Bank KEB Hana Indonesia Periode Tahun 2015 s/d 2018 6. Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2018 s/d 2021 7. Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode 07 Desember 2021 s/d 06 Desember 2025. (Periode I) 8. Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode 07 Desember 2025 s/d Sekarang ini (Periode II).	
4	Bank telah memiliki kebijakan mengenai : a) Periode masa jabatan Direksi, b) Pembidangan tugas Direksi beserta dengan mekanisme Direktur penggantinya, dan	Bank memiliki Anggaran Dasar perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan memiliki kebijakan yang diatur pada Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku II tentang Pedoman Kerja Direksi yang ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-	1



SUBFAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

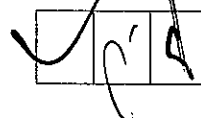
	c) Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.	BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	
5	Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	Seluruh Anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi	1
6	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain	Seluruh Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak memiliki saham yang ditandatangani Direksi.	1
7	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris	Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi	1
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan : a) pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan; d) pengaturan etika kerja Direksi; e) pengaturan rapat Direksi; f) larangan terhadap Direksi; g) evaluasi kinerja Direksi; dan h) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan pengorganisasian Bank, pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, etika kerja, waktu kerja, rapat, larangan terhadap Direksi, evaluasi kinerja dan pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Regulasi Perbankan terkini yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku II tentang Pedoman Kerja Direksi dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	1
9	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, serta	Sampai dengan periode akhir laporan, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.	1



SUB-PARTIR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

	konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus		
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai, yang telah diungkapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas Tahunan pada Bank Papua	1
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga	Direktur Utama berasal dari pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.	1
12	Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni : 1. Direktur Utama : Yuliana D. Yembise Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 130/D.03/2023. 2. Plt. Direktur Bisnis : Pujianto Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : - 3. Direktur Keuangan : Pujianto Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 39/D.03/2024 4. Plt. Direktur Operasional : Yuliana D. Yembise Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : - 5. Direktur Kepatuhan : Betty J. Parinussa Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021.	1
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Kompetensi yang dimiliki oleh setiap Direksi telah memadai dan relevan sesuai dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	1
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka	1

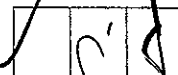
bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama semester I tahun 2026, sebagai berikut : 1. Direktur Utama (Yuliana D. Yembise) - Pertemuan Tahunan (<i>Annual Meeting</i>) PPAK Bidang Pelaporan Tahun 2026 (Tanggal 28 Januari 2026) - <i>Workshop</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) - Pre- <i>Exit Meeting</i> Audit Umum bersama KAP (Tanggal 29 s/d 30 Januari 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat (Tanggal 01 Februari 2026) - Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2026 (Tanggal 05 Februari 2026) - Kegiatan <i>Outbound</i> Rangkaian Bisnis <i>Meeting Bank Papua</i> - Pembukaan Bisnis <i>Meeting Bank Papua</i> dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Direksi dan <i>Overview</i> Kinerja Bisnis - <i>Overview</i> Kinerja Bisnis (Bisnis <i>Meeting Bank Papua</i>) - Penandatanganan Kontrak Bisnis Divisi dan Cabang, Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Hasil Keputusan Bisnis <i>Meeting</i> Tahun 2026 - Malam Apresiasi (<i>Rewarding</i>)/Gala <i>Dinner</i> (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Rapat Direksi dengan Tim Divisi Hukum, Pemimpin Divisi Akuntansi, Pemimpin Divisi Bisnis Kredit Komersial dengan Agenda Pembahasan Persiapan Pemeriksaan Bareskrim POLRI. - Menghadiri Pemeriksaan BARESKRIM POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 22 s/d 23 Februari 2026)	
---	---	--



		- Makan Malam dan Persiapan Rapat Internal Untuk Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Menghadiri Perayaan 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor - Supervisi Bank Papua Kantor Cabang Supiori (Tanggal 03 s/d 06 Maret 2026) - <i>Audiens</i> bersama Gubernur Provinsi Papua Barat - <i>Audiens</i> bersama Bupati Kabupaten Manokwari (Tanggal 09 Maret 2026) - Menghadiri Pemeriksaan Lanjutan Bareskrim POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 11 Maret 2026) - Rapat Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - <i>Funwalk</i> / Jalan Santai HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun - Ibadah Persiapan HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun dan Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - Upacara Bendera Memperingati HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun Bersama Direksi, Dewan Komisaris, Pensiunan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Cabang Utama Manokwari - Malam Puncak Acara Semarak Undian Tabungan Bank Papua - <i>Audiens</i> bersama Walikota Sorong - <i>Audiens</i> bersama Gubernur Papua Barat Daya - Gala <i>Dinner</i> Acara Undian SIMPEDA BPDSI - <i>Workshop</i> Seminar - Memperkuat Peran BPD Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah Melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah - Rapat Koordinasi Direktur Utama BPDSI	
--	--	--	--

		- Malam Puncak Acara Undian SIMPEDA Nasional BPDSI Tahun 2026 (Tanggal 09 s/d 17 April 2026) - Pembukaan <i>Assessment</i> Level Manajerial dan <i>Leadership</i> Bank Papua - Rapat Direksi dengan Agenda Pembahasan Kenaikan <i>Grade</i> Pegawai Bank Papua dan Hasil Rekrutmen PKWT Bank Papua (Tanggal 20 s/d 21 April 2026) - Menghadiri Acara <i>Kick Off</i> PINISI dan Seminar Nasional PINISI Tahun 2026 (Tanggal 27 s/d 28 April 2026) - Rapat Koordinasi Seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia dengan Agenda Pembahasan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui SP2D <i>Online</i> dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah - <i>Workshop</i> Program Penyegaran (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kalifikasi 7 (Tanggal 12 s/d 13 Mei 2026) - Undangan Rapat dengan Komisi II DPR-RI yang dihadiri oleh Seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Tanggal 03 Juni 2026) - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi Umum Bumida 1967 - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi BRI <i>Life</i> - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi MSIG <i>Life</i> - Rapat Pembahasan Dukungan <i>Sponsorship</i> untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 - Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Manokwari	
--	--	--	--

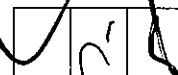
	- Menghadiri Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV (Tanggal 17 s/d 21 Juni 2026) 2. Plt. Direktur Bisnis (Pujianto) - Rapat Kerja dan Sosialisasi Bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Tanggal 09 Januari 2026) - <i>Workshop</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Tanggal 29 s/d 30 Januari 2026) - Undangan Sosialisasi PADK Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank Melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dan PADK Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Tanggal 04 Februari 2026) - Kegiatan <i>Outbound</i> Rangkaian Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua - Pembukaan Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Direksi dan <i>Overview</i> Kinerja Bisnis - <i>Overview</i> Kinerja Bisnis (Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua) - Penandatanganan Kontrak Bisnis Divisi dan Cabang, Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Hasil Keputusan Bisnis <i>Meeting</i> Tahun 2026 - Malam Apresiasi (<i>Rewarding</i>)/Gala <i>Dinner</i> - Penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw - Pertemuan Konsultasi dengan Aktuaria bersama Tim Div. HCT - Penandatanganan Kredit Sindikasi PT Angkasa Pura Indonesia (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Menghadiri Pemeriksaan Bareskrim POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 20 s/d 23 Februari 2026)	
--	---	--



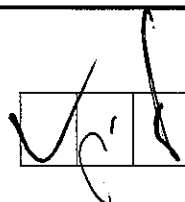
		- Tes <i>Pre Consultative Meeting</i> (PCM) Penyelesaian Sanksi Layanan <i>Mobile Banking</i> bersama Direktur Kepatuhan dan Tim Gabungan Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Teknologi Informasi - Menghadiri Undangan Asbanda, pertemuan dengan Bank Indonesia "Penguatan Infrastruktur Layanan Sistem Pembayaran di Bank Pembangunan Daerah (BPD)" (Tanggal 26 s/d 27 Februari 2026) - Pertemuan dengan Manajemen PT Artajasa Pembayaran Elektronis membahas perijinan aplikasi <i>Fraud Detective System</i> (FDS) - <i>Sharing knowledge</i> dan Pembahasan Pengembangan <i>Redesign</i> Aplikasi Papua Pandai, Progress Aplikasi <i>New SMS Banking</i> dan <i>New Notifikasi</i>, Pendalaman Fitur <i>Phone Number Verification</i> (PNV) bersama Tim PT <i>eMobile</i> (Tanggal 02 Maret 2026) - <i>Focus Group Discussion</i> bersama Tim Divisi Hukum, Tim Kantor Cabang Utama Sorong dan Kantor Cabang Tambrauw untuk Persiapan Perjalanan ke Minahasa Selatan - Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan yang didahului dengan Pertemuan Kepala Dinas Pariwisata setempat, untuk Membicarakan Penyelesaian Kredit Pegawai ASN Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor Cabang Manado (Tanggal 10 s/d 11 Maret 2026) - Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Cabang Yogyakarta - Mengikuti Undangan <i>Zoom Meeting</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua terkait Peningkatan Kewaspadaan atas Potensi Insiden Siber dan Insiden Teknologi Informasi Menjelang dan Selama Hari Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948	
--	--	--	--

		(Tanggal 17 Maret 2026) - <i>Funwalk</i> / Jalan Santai HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun - Ibadah Persiapan HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun dan Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - Upacara Bendera Memperingati HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun Bersama Direksi, Dewan Komisaris, Pensiunan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Cabang Utama Manokwari - Malam Puncak Acara Semarak Undian Tabungan Bank Papua (Tanggal 11 s/d 13 April 2026) - <i>Refreshment</i> Sertifikasi Treasury Jenjang 7 - Pembukaan <i>Assessment</i> Level Manajerial dan <i>Leadership</i> Bank Papua - Menghadiri Pertemuan Diskusi Penguatan Ekosistem <i>Mobile Banking</i> Bank Papua bersama PT Sarana Pactindo - Rapat Direksi dengan Agenda Pembahasan Kenaikan <i>Grade</i> Pegawai Bank Papua dan Hasil Rekrutmen PKWT Bank Papua - Menghadiri Undangan Rapat Operasional Jaringan Prima Tahun 2026 (Tanggal 18 s/d 23 April 2026) - Supervisi Usaha PT Rimbun <i>Air Cargo</i> - Penandatanganan Perjanjian Kredit Notariil PT Menara <i>Grand</i> Papua dan PT Kreasindo Citra Mandiri (Tanggal 05 Mei 2026) - Supervisi Jaminan PT Kreasindo Citra Mandiri - Supervisi PT Vega Bintang Abadi (Hotel <i>Vega Prime</i>) (Tanggal 22 Mei 2026) - Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Indah Kiat <i>Pulp & Paper</i> (Tanggal 29 Mei 2026) - Supervisi Usaha PT Rimbun <i>Air Cargo</i> (Tanggal 05 Juni 2026) 3. Direktorat Keuangan (Pujiyanto)	
--	--	--	--

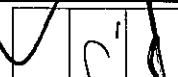
		- Rapat Kerja dan Sosialisasi Bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Tanggal 09 Januari 2026) - <i>Workshop</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Tanggal 29 s/d 30 Januari 2026) - Undangan Sosialisasi PADK Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank Melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dan PADK Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Tanggal 04 Februari 2026) - Kegiatan <i>Outbound</i> Rangkaian Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua - Pembukaan Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Direksi dan <i>Overview</i> Kinerja Bisnis - <i>Overview</i> Kinerja Bisnis (Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua) - Penandatanganan Kontrak Bisnis Divisi dan Cabang, Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Hasil Keputusan Bisnis <i>Meeting</i> Tahun 2026 - Malam Apresiasi (<i>Rewarding</i>)/Gala <i>Dinner</i> - Penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Tambrau - Pertemuan Konsultasi dengan Aktuaria bersama Tim Div. HCT - Penandatanganan Kredit Sindikasi PT Angkasa Pura Indonesia (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Menghadiri Pemeriksaan Bareskrim POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 20 s/d 23 Februari 2026) - Tes <i>Pre Consultative Meeting</i> (PCM) Penyelesaian Sanksi Layanan <i>Mobile Banking</i> bersama Direktur Kepatuhan dan Tim Gabungan Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Kepatuhan, Divisi	
--	--	--	--



		Manajemen Risiko Bank dan Divisi Teknologi Informasi - Menghadiri Undangan Asbada, pertemuan dengan Bank Indonesia "Penguatan Infrastruktur Layanan Sistem Pembayaran di Bank Pembangunan Daerah (BPD)" (Tanggal 26 s/d 27 Februari 2026) - Pertemuan dengan Manajemen PT Artajasa Pembayaran Elektronik membahas perijinan aplikasi <i>Fraud Detective System</i> (FDS) - <i>Sharing knowledge</i> dan Pembahasan Pengembangan <i>Redesign</i> Aplikasi Papua Pandai, Progress Aplikasi <i>New SMS Banking</i> dan <i>New</i> Notifikasi, Pendalaman Fitur <i>Phone Number Verification</i> (PNV) bersama Tim PT <i>eMobile</i> (Tanggal 02 Maret 2026) - <i>Focus Group Discussion</i> bersama Tim Divisi Hukum, Tim Kantor Cabang Utama Sorong dan Kantor Cabang Tambrau untuk Persiapan Perjalanan ke Minahasa Selatan - Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan yang didahului dengan Pertemuan Kepala Dinas Pariwisata setempat, untuk Membicarakan Penyelesaian Kredit Pegawai ASN Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor Cabang Manado (Tanggal 10 s/d 11 Maret 2026) - Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Cabang Yogyakarta - Mengikuti Undangan <i>Zoom Meeting</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua terkait Peningkatan Kewaspadaan atas Potensi Insiden Siber dan Insiden Teknologi Informasi Menjelang dan Selama Hari Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 (Tanggal 17 Maret 2026) - <i>Funwalk</i> / Jalan Santai HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun	
--	--	---	--

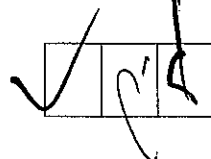


		- Ibadah Persiapan HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun dan Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - Upacara Bendera Memperingati HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun Bersama Direksi, Dewan Komisaris, Pensiunan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Cabang Utama Manokwari - Malam Puncak Acara Semarak Undian Tabungan Bank Papua (Tanggal 11 s/d 13 April 2026) - <i>Refreshment</i> Sertifikasi Treasury Jenjang 7 - Pembukaan <i>Assessment</i> Level Manajerial dan <i>Leadership</i> Bank Papua - Menghadiri Pertemuan Diskusi Penguatan Ekosistem <i>Mobile Banking</i> Bank Papua bersama PT Sarana Pactindo - Rapat Direksi dengan Agenda Pembahasan Kenaikan <i>Grade</i> Pegawai Bank Papua dan Hasil Rekrutmen PKWT Bank Papua - Menghadiri Undangan Rapat Operasional Jaringan Prima Tahun 2026 (Tanggal 18 s/d 23 April 2026) - Supervisi Usaha PT Rimbun <i>Air Cargo</i> - Penandatanganan Perjanjian Kredit Notariil PT Menara <i>Grand</i> Papua dan PT Kreasindo Citra Mandiri (Tanggal 05 Mei 2026) - Supervisi Jaminan PT Kreasindo Citra Mandiri - Supervisi PT Vega Bintang Abadi (Hotel <i>Vega Prime</i>) (Tanggal 22 Mei 2026) - Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Indah Kiat <i>Pulp & Paper</i> (Tanggal 29 Mei 2026) - Supervisi Usaha PT Rimbun <i>Air Cargo</i> (Tanggal 05 Juni 2026) 4. Plt. Direktur Operasional (Yuliana D. Yembise) - Pertemuan Tahunan (<i>Annual Meeting</i>) PPATK Bidang Pelaporan Tahun 2026 (Tanggal 28 Januari 2026)	
--	--	---	--

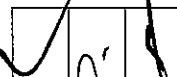


SUB-FAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

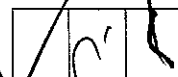
		- <i>Workshop</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) - <i>Pre- Exit Meeting</i> Audit Umum bersama KAP (Tanggal 29 s/d 30 Januari 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat (Tanggal 01 Februari 2026) - Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2026 (Tanggal 05 Februari 2026) - Kegiatan <i>Outbound</i> Rangkaian <i>Bisnis Meeting</i> Bank Papua - Pembukaan <i>Bisnis Meeting</i> Bank Papua dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Direksi dan <i>Overview</i> Kinerja Bisnis - <i>Overview</i> Kinerja Bisnis (<i>Bisnis Meeting</i> Bank Papua) - Penandatanganan Kontrak Bisnis Divisi dan Cabang, Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Hasil Keputusan <i>Bisnis Meeting</i> Tahun 2026 - Malam Apresiasi (<i>Rewarding</i>)/<i>Gala Dinner</i> (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Rapat Direksi dengan Tim Divisi Hukum, Pemimpin Divisi Akuntansi, Pemimpin Divisi Bisnis Kredit Komersial dengan Agenda Pembahasan Persiapan Pemeriksaan Bareskrim POLRI. - Menghadiri Pemeriksaan BARESKRIM POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 22 s/d 23 Februari 2026) - Makan Malam dan Persiapan Rapat Internal Untuk Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Menghadiri Perayaan 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor	
--	--	--	--



		- Supervisi Bank Papua Kantor Cabang Supiori (Tanggal 03 s/d 06 Maret 2026) - <i>Audiens</i> bersama Gubernur Provinsi Papua Barat - <i>Audiens</i> bersama Bupati Kabupaten Manokwari (Tanggal 09 Maret 2026) - Menghadiri Pemeriksaan Lanjutan Bareskrim POLRI berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Debitur PT. Manunggal Sejati dan CV Manunggal Sejati Milik H. Moch. Sundoro Sasongko (Tanggal 11 Maret 2026) - Rapat Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - <i>Funwalk</i> / Jalan Santai HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun - Ibadah Persiapan HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun dan Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua - Upacara Bendera Memperingati HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun Bersama Direksi, Dewan Komisaris, Pensiunan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Cabang Utama Manokwari - Malam Puncak Acara Semarak Undian Tabungan Bank Papua - <i>Audiens</i> bersama Walikota Sorong - <i>Audiens</i> bersama Gubernur Papua Barat Daya - Gala <i>Dinner</i> Acara Undian SIMPEDA BPDSI - <i>Workshop</i> Seminar - Memperkuat Peran BPD Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah Melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah - Rapat Koordinasi Direktur Utama BPDSI - Malam Puncak Acara Undian SIMPEDA Nasional BPDSI Tahun 2026 (Tanggal 09 s/d 17 April 2026) - Pembukaan <i>Assessment</i> Level Manajerial dan <i>Leadership</i> Bank Papua - Rapat Direksi dengan Agenda Pembahasan Kenaikan <i>Grade</i> Pegawai Bank Papua dan Hasil Rekrutmen PKWT Bank Papua (Tanggal 20 s/d 21 April 2026)	
--	--	--	--



		- Menghadiri Acara <i>Kick Off</i> PINISI dan Seminar Nasional PINISI Tahun 2026 (Tanggal 27 s/d 28 April 2026) - Rapat Koordinasi Seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia dengan Agenda Pembahasan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui SP2D <i>Online</i> dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah - <i>Workshop</i> Program Penyegaran (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kalifikasi 7 (Tanggal 12 s/d 13 Mei 2026) - Undangan Rapat dengan Komisi II DPR-RI yang dihadiri oleh Seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Tanggal 03 Juni 2026) - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi Umum Bumida 1967 - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi BRI <i>Life</i> - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi MSIG <i>Life</i> - Rapat Pembahasan Dukungan <i>Sponsorship</i> untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 - Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Manokwari - Menghadiri Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV (Tanggal 17 s/d 21 Juni 2026) 5. Direktur Kepatuhan (Betty J. Parinussa) - <i>Workshop</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	
--	--	--	--



		- Pre- <i>Exit Meeting</i> Audit Umum bersama KAP - Pertemuan beserta Tim Divisi Hukum dengan Bpk. Pieter Eli (Pengacara) (Tanggal 29 s/d 30 Januari 2026) - Pertemuan dengan Pemimpin Kantor Cabang Utama Nabire dan Tim - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan dan Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <i>Online</i> melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - Pertemuan bersama Pemimpin Kantor Cabang Utama Nabire dan Tim beserta dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait Pembahasan isi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) (Tanggal 03 s/d 09 Februari 2026) - Kegiatan <i>Outbound</i> Rangkaian Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua - Pembukaan Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Direksi dan <i>Overview</i> Kinerja Bisnis - <i>Overview</i> Kinerja Bisnis (Bisnis <i>Meeting</i> Bank Papua) - Penandatanganan Kontrak Bisnis Divisi dan Cabang, Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Hasil Keputusan Bisnis <i>Meeting</i> Tahun 2026 - Malam Apresiasi (<i>Rewarding</i>)/Gala <i>Dinner</i> (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Permohonan Penjadwalan Kembali Pemberian Keterangan (kepada Yth.Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri U.p. Kasubdit II) (Tanggal 23 Februari 2026)	
--	--	---	--

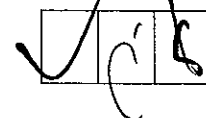
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

- Kegiatan *Pre Consultative Meeting* (PCM) Penyelesaian Sanksi Layanan *Mobile Banking*
- Undangan Penguatan Infrastruktur Layanan Sistem Pembayaran (Tanggal 26 s/d 27 Februari 2026)
- Rapat Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua
- *Funwalk* / Jalan Santai HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun
- Ibadah Persiapan HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun dan Persiapan Semarak Undian Tabungan Bank Papua
- Upacara Bendera Memperingati HUT Bank Papua Ke – 60 Tahun Bersama Direksi, Dewan Komisaris, Pensiunan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Cabang Utama Manokwari
- Malam Puncak Acara Semarak Undian Tabungan Bank Papua
- *Audiens* bersama Gubernur Papua Barat Daya
- Launching Loker Pembayaran Pajak Daerah, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama
- *Gathering* Bank Papua Cabang Aimas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong "Tema: *Together We Grow*". (Tanggal 09 s/d 17 April 2026)
- Pembukaan *Assessment* Level Manajerial dan *Leadership* Bank Papua
- Rapat Direksi dengan Agenda Pembahasan Kenaikan *Grade* Pegawai Bank Papua dan Hasil Rekrutmen PKWT Bank Papua (Tanggal 20 s/d 21 April 2026)
- Menghadiri Upacara Dirgahayu ke- 23 Kabupaten Raja Ampat, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Pajak, Retribusi Online Antara Bank Papua Kantor Cabang Waisai dan Kabupaten Raja Ampat
- Undangan Kegiatan Sarasehan Industri Perbankan
- Program Penyegaran (*Refreshment*) Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		- Kegiatan Penutupan <i>In House Training</i> (IHT) <i>Effective and Competitive leadership Creating Development Sub Branch Managers For Bank Papua</i> - Menyelesaikan Dokumen PKK Pengurus Bank Papua (Tanggal 08 s/d 13 Mei 2026) - Diskusi Panel FKDKP, Agenda: Penerapan Pengendalian Internal Melalui Implementasi Startegis Anti <i>Fraud</i> - Menyelesaikan Dokumen PKK Pengurus Bank Papua - Supervisi ke Kantor Cabang Jakarta bersama Tim Divisi Hukum (Tanggal 24 s/d 26 Mei 2026) - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi Umum Bumida 1967 - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi BRI <i>Life</i> - Menghadiri Presentasi Program Asuransi Kesehatan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dipaparkan oleh Direksi PT Asuransi MSIG <i>Life</i> - Rapat Pembahasan Dukungan <i>Sponsorship</i> untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 - Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Manokwari - Menghadiri Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV (Tanggal 17 s/d 21 Juni 2026)	
15	Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi.	Dalam kelengkapan pelaksanaan tugas Direksi maka Direksi memiliki Komite Direksi, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku IV tentang Pedoman Komite Direksi dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	1



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

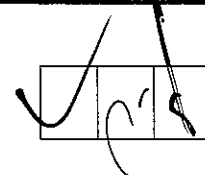
PERINGKAT

Sub-Faktor 1: Governance Structure

1

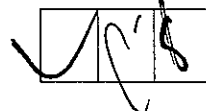
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Terdapat pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang tidak mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank serta pengalihan tugas dan fungsi Direksi. - Periode tanggal 28 Maret 2026, terdapat pemberhentian 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Bisnis An. Sdr. Ir. Sadar Sebayang dan Direktur Operasional An Sdr. Isak Samuel Wopari, SE.,MM yang telah diberhentikan secara hormat pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Pemegang Saham karena telah berakhir masa jabatannya. - Untuk mengisi kekosongan 2 (dua) Direksi sebelumnya maka sesuai RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Pemegang Saham menetapkan Plt. Direktur Bisnis dan Plt. Direktur Operasional sampai dengan diterbitkannya hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK terhadap Calon Direktur Bisnis dan Calon Direktur Operasional terpilih, dan selanjutnya akan ditetapkan pada saat RUPSLB	1
2	Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum berakhirnya periode masa jabatan.	1
3	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	Komite remunerasi dan nominasi mengedepankan aspek kehati-hatian pada saat mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi. Hal tersebut dilakukan secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	1



SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		Direksi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	
4	Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.	Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sepanjang tidak mengakibatkan mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.	1
5	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Selama periode laporan, tidak didapatkan data atau dokumen terkait pemberian kuasa umum kepada pihak lain oleh Anggota Direksi yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi	1
6	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi dalam mengelola perusahaan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank antara lain : • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perusahaan kepada Pemegang Saham yang disampaikan dalam RUPS. • Membuat, melaksanakan, memonitor dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Papua.	1
7	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Bank & Peraturan Perundang-undangan serta BPP GCG Buku II Pedoman Kerja Direksi antara lain : • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perusahaan kepada Pemegang Saham yang disampaikan dalam RUPS. • Membuat, melaksanakan, memonitor dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang perusahaan	1



SUB FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Papua	
8	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	1
9	Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank. Selama semester I Tahun 2026 yang telah dipublikasikan kedalam <i>website</i> internal/portal Bank Papua, yakni sebanyak : 1. 30 Surat Keputusan Direksi 2. 5 Surat Edaran Direksi Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hasil keputusan rapat telah dituangkan ke dalam risalah rapat	1
10	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester I tahun 2026 yang telah mengikuti budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan/atau daring/virtual melalui <i>zoom</i> sebanyak 663 peserta dengan rincian sebagai berikut : Realisasi dalam periode laporan (semester I) tahun 2026 : a) Jumlah Pelatihan & Workshop : - <i>Internal House Training</i> : - Offline / Tatap Muka = 503 - Online Zoom = - - Total Pelatihan & Workshop = 503 - <i>Eksternal House Training</i> : - Offline / Tatap Muka = 160 - Online Zoom = - - Total Pelatihan & Workshop = 160	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		b) Jumlah Peserta Pelatihan & Workshop : - Jumlah Peserta Triwulan I = 271 Peserta (Januari s/d Maret 2026) - Jumlah Peserta Triwulan II = 392 Peserta (<u>April s/d Juni 2026</u>) - Total Jumlah Peserta = 663 Peserta	
11	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit sesuai dengan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya sebagaimana yang dituangkan dalam Pedoman Tugas dan Tanggung jawab Direksi bahwasanya Direksi bertugas memastikan telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi Auditor. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Divisi Audit Internal terkait temuan <i>General Audit</i> Periode Tahun 2023 s/d 2026 (semester I) : Tahun 2026 (Semester I) - Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 376 - Sudah Tindak Lanjut : 69 - Dalam Tindak Lanjut : 307 - Tidak Dapat Ditindak Lanjut : 0 - Divisi - Jumlah Temuan : 0 - Sudah Tindak Lanjut : 0 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjut : 0 - Total Jumlah Temuan STL : 69 - Total Jumlah Temuan DTL : 307 - Total Jumlah Temuan TDTL : 0 - Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 376 Prosentase Tindak lanjut Semester I Tahun 2026 sebesar 18.35 % Tahun 2025 - Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 463 - Dalam Tindak Lanjut : 106 - Tidak Dapat Ditindak Lanjut : 0 - Divisi - Jumlah Temuan : 59 - Sudah Tindak Lanjut : 37 - Dalam Tindak Lanjut : 22 - Tidak Dapat Ditindak Lanjut : 0 - Total Jumlah Temuan STL : 300	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

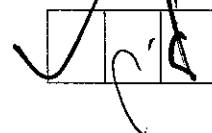
		4. Total Jumlah Temuan DTL : 128 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 628 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2025 sebesar 79.62 % Tahun 2024 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 692 - Dalam Tindak lanjut : 25 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 89 - Dalam Tindak lanjut : 6 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 781 4. Total Jumlah Temuan DTL : 31 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 96.18 % Tahun 2023 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 464 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 55 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 519 4. Total Jumlah Temuan DTL : 14 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 97.19 %	
12	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris antara lain : • Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Triwulan I & II Tahun 2026	1

SUB-FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		• Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode setiap Semester I Tahun 2026 • Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum periode Bulan Juni tahun 2026 • Laporan Tahunan Tata Kelola Bank tahun 2025 • Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Bank periode per Semester I Tahun 2026 • Laporan Tingkat Kesehatan Bank Per Semester I Tahun 2026 • Laporan Data Keuangan Bank setiap bulan • Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I & II Tahun 2026 • Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2026 • Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Dan <i>Internal Capital Assessment Adequacy Process</i> (ICAAP) Semester I Tahun 2026	
13	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku namun implementasinya belum optimal dilakukan oleh pegawai pada seluruh unit kerja disebabkan antara lain belum terciptanya disiplin dan kepedulian pegawai.	2
14	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku namun implementasinya belum optimal dilakukan oleh pegawai pada seluruh unit kerja disebabkan antara lain belum terciptanya disiplin dan kepedulian pegawai.	2
15	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi dan telah didokumentasikan dengan baik, selama periode laporan, Direksi melakukan 4 (empat) kali Rapat Direksi (Radisi) terkait Kebijakan dan Keputusan strategis Bank sbb: 1. Radisi No : 01/RD-BPD/II/2026 Tanggal 12 Januari 2026 Agenda : - Penetapan Panitia RUPS Bank Papua Tahun 2026 - Pelaksanaan Semarak Undian Tabungan Bank Papua Periode II Tahun 2026	1

SUB-FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		2. Radisi No : 02/RD-BPD/I/2026 Tanggal 19 Januari 2026 Agenda : - Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Tahun 2026 - Progres Tindak Lanjut Temuan KAP 3. Radisi No : 03/RD-BPD/IV/2026 Tanggal 30 April 2026 Agenda : - Persetujuan atas Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Ketahanan Siber - Rencana Pengaktifan Layanan BI-Fast - Pengelolaan Retribusi RSUD Dok II / Portal Parkir - Inventaris Rumah Dinas Direksi / Komisaris - Usulan Pembelian Tanah Kantor Cabang Supiori - Usulan Pembelian Ruko Kantor Cabang Abepura - Lelang Ulang Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Direktur Kepatuhan Bank Papua 4. Radisi No : 04/RD-BPD/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026 Agenda : - Presentasi Panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) - Usulan Tema Kalender Bank Papua Tahun 2027 - Usulan <i>Launching</i> KUPVA di Sorong Raya	
16	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Tidak terdapat adanya indikasi Direksi memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1
17	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1
18	Direksi mengangkat komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan : ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025	1



Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

- Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut :

1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1)
4. Vicktor Abraham Abaidata, SH
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
5. Jonathan Sesa, SE
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
6. Marthin Yanis Warikar, SE
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2)
7. Yohanes Mandang, SE
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
8. Ludia Kiding
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
9. Anita Erari
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4)
10. Daud Sitepu
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
11. Yunus B. Toding Allo
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)

adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut :

Komite Audit

Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
(Komisaris Independen)

Anggota :

1. Victor Abraham Abaidata, SH
2. Jonathan Sesa, SE
3. Marthin Yanis Warikar, SE
4. Ludia Kiding
5. Yohanes Mandang, SE

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

Komite Pemantau Risiko

Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH
(Komisaris Independen)

Anggota :

1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH
2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
4. Yohanes Mandang, SE
5. Anita Erari
6. Daud Sitepu
7. Yunus B. Toding Allo

Komite Remunerasi dan Nominasi

Plt. Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH
(Komisaris Independen)

Anggota :

1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH
2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
4. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia

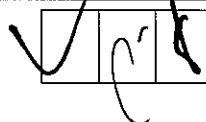
PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.	Sebelum pelaksanaan RUPS Bank, dilakukan penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemanggilan kepada pihak pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.	1
2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan Tanggal 27 Maret 2026 dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor : 46 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-0117146 tanggal 27 Maret 2026.	1
3	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan Tanggal 27 Maret 2026	1



SUB-FAKTOR 3. GOVERNANCE OUTCOME

		dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor : 46 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-0117146 tanggal 27 Maret 2026 dan pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Pemegang Saham.	
4	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Kebijakan-kebijakan Strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan oleh Direksi kepada Pegawai di seluruh jaringan dan jenjang kerja yang ada melalui media Website Portal Bank Papua yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai Bank	1
5	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah Bisnis Bank tahun 2026, dan hasil keputusan yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan <i>Corporate Plan</i> Bank yang telah dikomunikasikan kepada Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang dalam bentuk Kontrak Bisnis untuk satu tahun periode Laporan yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja di wilayah kerja masing-masing Divisi dan Kantor Cabang. Direksi juga mengkomunikasikan seluruh arah bisnis Bank sesuai visi dan misi pada setiap ada kesempatan berupa arahan/<i>briefing</i> pagi yang dilaksanakan pada hari senin pagi di awal minggu ke-I dan/atau akhir minggu ke-IV dan grup <i>WhatsApp</i> Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang. Hal ini juga dilakukan pada saat <i>Business Meeting</i> tahunan serta menjadi kewajiban pemimpin unit kerja mengkomunikasikan kepada seluruh Pegawai di lingkup unit kerja masing-masing. Arahan Direksi bertempat di Ruang <i>Banking Hall</i> Lt.1 Gedung Kantor Pusat Bank Papua Jl. A. Yani nomor 5-7 Jayapura selama periode laporan semester I tahun 2026 : 1. Senin, 05 Januari 2026 Arahan disampaikan oleh : Komisaris Utama : Yorgemes D Hegemur 2. Senin, 02 Februari 2026 Arahan disampaikan oleh : Direktur Bisnis : Sadar Sebayang 3. Senin, 15 Juni 2026 Arahan disampaikan oleh :	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

		Direktur Utama : Yuliana D. Yembise	
6	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ada perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dan telah terdokumentasi dengan baik.	1
7	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi secara langsung dan/atau melalui media elektronik agar dapat diimplementasikan dengan efektif.	1
8	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. c Remunerasi dan fasilitas lain. d Opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a Tidak ada Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Papua maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c Telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain; d Telah mengungkapkan Opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi	1
9	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Bank	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan adanya peningkatan kinerja Bank yang terlihat pada perbandingan laporan data Kinerja Bank dari periode ke periode laporan dan telah sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.	1
10	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab	Selama periode semester I, kegiatan pelatihan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal terkait kepemimpinan karir dan kompetensi dasar, diklat teknis peningkatan pengetahuan tentang perbankan dalam upaya peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank Papua dilakukan dalam bentuk webinar secara <i>daring</i> melalui <i>zoom</i> ataupun tatap muka	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

		dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi jumlah peserta. Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester I tahun 2026 yang telah mengikuti budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan <i>mematuhi protokol kesehatan dan/atau daring/virtual</i> melalui zoom sebanyak 441 peserta dengan rincian sebagai berikut : seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Realisasi dalam periode laporan (semester I) tahun 2025 : a) Jumlah Pelatihan & Workshop : - <i>Internal House Training</i> : <i>Offline / Tatap Muka</i> = 503 <i>Online Zoom</i> = - - Total Pelatihan & Workshop = 503 - <i>Eksternal House Training</i> : <i>Offline / Tatap Muka</i> = 160 <i>Online Zoom</i> = - - Total Pelatihan & Workshop = 160 b) Jumlah Peserta Pelatihan & Workshop : - Jumlah Peserta Triwulan I = 271 Peserta (Januari s/d Maret 2026) - Jumlah Peserta Triwulan II = 392 Peserta (April s/d Juni 2026) - Total Jumlah Peserta = 663 Peserta	
11	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/ atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	Selama periode semester I, pelatihan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal terkait kepemimpinan karir dan kompetensi dasar kepemimpinan karir dan kompetensi dasar, diklat teknis peningkatan pengetahuan tentang perbankan, diklat penyegaran baik pelatihan yang dilaksanakan dalam internal Bank maupun pelatihan di lingkungan eksternal. Jumlah Pegawai Bank Papua selama periode laporan semester I Tahun 2026 sebanyak 2.520 terdiri dari: - Pegawai Tetap = 2.186 - Pegawai Tidak Tetap/PKWT = 149 - Pegawai Cuti Diluar Tanggungan = 18 - Profesional Hire = - - <u>Abdi Magang</u> = 167 - Total Jumlah Pegawai = 2.520 Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester I tahun 2026 yang telah mengikuti	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

		budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan/atau <i>daring/virtual</i> melalui zoom sebanyak 663 peserta dengan rincian sebagai berikut : Realisasi dalam periode laporan (semester I) tahun 2026 : a) Jumlah Pelatihan & Workshop : - <i>Internal House Training</i> : <i>Offline / Tatap Muka</i> = 503 <i>Online Zoom</i> = - - Total Pelatihan & Workshop = 503 - <i>Eksternal House Training</i> : <i>Offline / Tatap Muka</i> = 160 <i>Online Zoom</i> = - - Total Pelatihan & Workshop = 160 b) Jumlah Peserta Pelatihan & Workshop : - Jumlah Peserta Triwulan I = 271 Peserta (Januari s/d Maret 2026) - Jumlah Peserta Triwulan II = 392 Peserta (April s/d Juni 2026) - Total Jumlah Peserta = 663 Peserta	
--	--	---	--

PERINGKAT

Sub-Faktor 3: Governance Outcome	1
----------------------------------	---

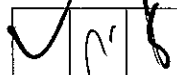
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	➤ Sampai dengan akhir periode laporan, Dewan Komisaris Bank Papua berjumlah 4 (empat) orang Dewan Komisaris. ➤ Pada tanggal 28 Maret 2026, 2 (dua) Dewan Komisaris sebelumnya yaitu Komisaris Non Independen An. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si dan Komisaris Independen An. Almarhum Dorthois Sesa, SE telah	2

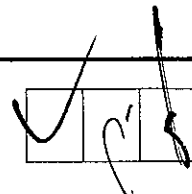
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		diberhentikan secara hormat pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua oleh Pemegang Saham karena telah berakhir masa jabatannya, dan mengangkat serta menetapkan 1 (satu) Dewan Komisaris yaitu Komisaris Non Independen An. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. ➤ Untuk mengisi kekosongan Dewan Komisaris maka sesuai RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Pemegang Saham akan menetapkan Komisaris Independen sampai dengan diterbitkannya hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh OJK terhadap Calon Komisaris Independen terpilih, dan selanjutnya akan ditetapkan pada saat RUPSLB. Sehingga susunan Dewan Komisaris saat ini terdiri dari : Komisaris Utama (Non Independen) Yorgemes Derek Hegemur, SH.,MH Anggota Komisaris Non Independen Drs. Ali Baham Temongmere, MTP Anggota Komisaris Independen H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M Anggota Komisaris Independen Victor Abraham Abaidata, SH	
2	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia sesuai dengan kartu Indentitas berupa e-KTP yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris : - Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH NIK : 9171010212660001 - Drs. Ali Baham Temongmere, MTP NIK : 9203011206670001 H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M NIK : 9171030605560002 - Victor Abraham Abaidata, SH NIK : 9171030605770004	1
3	Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan	Bank memiliki Anggaran Dasar perusahaan yang menetapkan bahwa Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan memiliki kebijakan yang diatur pada Buku Pedoman Perusahaan GCG,	1



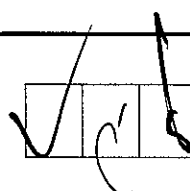
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

	b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.	pada Buku III tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	
4	Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Pada semester I Tahun 2026 anggota Dewan Komisaris Independen telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut : Komisaris Utama (Non Independen) : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH Pengangkatan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 131/D.03/2023. Komisaris Non Independen : 2. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP Pengangkatan Komisaris Non Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 08/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pengangkatan Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2026 s/d Tahun 2030, An. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP ➤ Pemberhentian Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si.	1



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		Komisaris Independen : 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E.,M.M Pengangkatan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP – 92/D.03/2022. 4. Victor Abraham Abaidata, SH Pengangkatan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 41/D.03/2024. ➤ Pemberhentian Komisaris Independen yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Almarhum Dorthois Sesa, SE	
5	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	Seluruh Anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi	1
6	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.	Selama laporan tidak ditemukan Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite.	1
7	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi. Hal	1



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

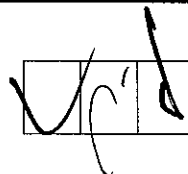
		ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Dewan Komisaris.	
8	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris. b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c) pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;. d) pengaturan rapat Dewan Komisaris; e) larangan terhadap Dewan Komisaris; f) evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan g) pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan Komisaris, prosedur keputusan, etika kerja, waktu kerja, rapat, larangan terhadap Dewan Komisaris, evaluasi kinerja dan pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku III tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	1
9	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang telah teruji melalui uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta terdapat Komisaris yang berpengalaman di Bidang Perbankan dan keuangan.	1
10	Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen saat ini berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan <i>Curriculum vitae</i> (CV), masing-masing tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank Papua atau Pejabat Eksekutif Bank Papua atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank Papua yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>).	1
11	Komisaris Independen yang berasal mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen saat ini berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan <i>Curriculum Vitae</i> (CV), masing-masing tidak berasal dari mantan Direktur Utama Bank Papua atau mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif Bank Papua yang melakukan fungsi pengawasan Sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>).	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

12	Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>Cooling Off</i>) paling singkat selama 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak berasal dari Komisaris Non Independen di Bank Papua sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu (<i>colling off</i>).	1
13	Pengangkatan kembali Komisaris independen yang setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai iindependensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum.	Tidak terdapat Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.	1
14	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank Papua, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	1
15	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni : Komisaris Utama (Non Independen) : Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 131/D.03/2023. Komisaris Non Independen : Drs. Ali Baham Temongmere, MTP Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR - 262/D.03/2025. Anggota Komisaris Independen H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP – 92/D.03/2022. Anggota Komisaris Independen Victor Abraham Abaidata, S.H Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 41/D.03/2024.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

16	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut didukung dengan pengalaman Jabatan sebagai Pemimpin Satuan Kerja/Instansi/Bank yang dimiliki sebelumnya sebagai berikut : Komisaris Utama (Non Independen) Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 1. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2000 s/d 2002 2. Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2002 s/d 2009 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2009 s/d 2011 4. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2011 s/d 2014 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Periode Periode Tahun 2014 s/d 2016 6. Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2016 7. Analis Kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Papua Periode Tahun Periode Tahun 2020 8. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2021 s/d 2022 9. Asisten Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2022 10. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Papua Periode Tahun 2023 11. Komisaris Utama Periode Tahun 2023 s/d 2027 Anggota Komisaris Non Independen Drs. Ali Baham Temongmere, MTP 1. Camat Teluk Arguni Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 1995 s/d 1998 2. Pegawai Tugas Belajar pada MKPD UGM Yogyakarta Periode Tahun 1998 s/d 2000 3. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2000 s/d 2005	1
----	---	---	---



SUB FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2005 s/d 2010
5. Staf BAPPEDA Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2010 s/d 2013
6. Asisten III Setda Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2013 s/d 2014
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2014 s/d 2019
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak Periode Tahun 2019 s/d 2023
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Bupati Periode 21 Maret 2021 s/d 25 April 2021
10. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2023
11. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2023 s/d 2025
12. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2025 s/d Sekarang ini
13. Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2026 s/d Tahun 2030

Anggota Komisaris Independen

H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M

1. Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa – Jayapura Periode Tahun 2018 s/d 2021
2. Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa – Jayapura Periode Tahun 2021 s/d 2024
3. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2022 s/d 2026

Anggota Komisaris Independen

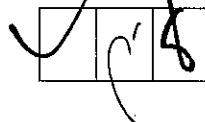
Victor Abraham Abaidata, S.H

1. Asisten Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pembangunan Indonesia Periode Tahun 1999 s/d 2022
2. Direktur CV. Grime Kratos Periode Tahun 2006 s/d 2023
3. Staf Gubernur Papua Periode Tahun 2006 s/d 2011
4. Analis Daerah Desk Otsus Papua atau Pokja Polhukam Kemenkopolkukan Republik Indonesia Periode Tahun 2019 s/d 2023
5. Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2022 s/d 2023



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

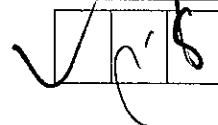
		6. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 s/d 2028	
17	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama periode laporan semester I tahun 2026, Dewan Komisaris telah melakukan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut : Anggota Komisaris Non Independen Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH - <i>Workshop</i> Penerapan Tata Kelola (GCG) (Tanggal 07 Mei 2026) - <i>Workshop</i> Laporan Dewan Komisaris : Review dan Updateing di Era Digital Banking, Kajian Data, Pemahaman Konten dan Analisa Terbatas – Konstruktif (Tanggal 29 s/d 30 Mei 2026) - Seminar Musyawarah Nasional FKDK BPD SI Pusat dan Rapat Kerja Nasiona Forum Komunikasi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) Wilayah Timur dan Pusat termasuk Leadis Program (Istri Komisaris) (Tanggal 01 s/d 04 Juni 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Undangan Pembukaan Pesparawi Nasional Tahun 2026 (Tanggal 20 s/d 21 Juni 2026) Anggota Komisaris Non Independen Drs. Ali Baham Temongmere, MTP - Kegiatan FKDK Wilayah Barat Seminar Tentang Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi dan Risiko Perbankan dan Peran Dewan Komisaris Bank Dalam	1



SUB-FAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

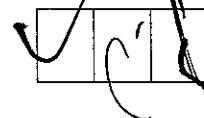
		Penerapan Prinsip Tatakelola Yang Baik dan <i>Three Lines of Defense</i> - Rapat Kerja Pengurus FKDK BPD SI Wilayah Barat (Tanggal 22 s/d 24 April 2026) - <i>Workshop</i> Penerapan Tata Kelola (GCG) (Tanggal 07 Mei 2026) - <i>Workshop</i> Laporan Dewan Komisaris : <i>Review</i> dan Updateing di Era Digital Banking, Kajian Data, Pemahaman Konten dan Analisa Terbatas - Konstruktif (Tanggal 29 s/d 30 Mei 2026) - Seminar Musyawarah Nasional FKDK BPD SI Pusat dan Rapat Kerja Nasiona Forum Komunikasi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) Wilayah Timur dan Pusat termasuk Leadis Program (Istri Komisaris) (Tanggal 01 s/d 04 Juni 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Undangan Pembukaan Pesparawi Nasional Tahun 2026 (Tanggal 20 s/d 21 Juni 2026) Anggota Komisaris Independen H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M - Pelaksanaan Bisnis <i>Meeting</i> dan Gala <i>Dinner</i> Malam Penganugerahaan <i>Reward</i> Kantor Cabang (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Audiensi dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Perayaan 1 Tahun Kepemimpinan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Supiori & Penyerahan Mobil Siaga Warga Supiori (CSR) - Supervisi Kantor Cabang Wilayah Biak dan Silaturahmi Perkuat dengan Sinergi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak (Tanggal 04 s/d 06 Maret 2026) - Kegiatan FKDK Wilayah Barat Seminar Tentang Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menghadapi	
--	--	---	--

		Dinamika Ekonomi dan Risiko Perbankan dan Peran Dewan Komisaris Bank Dalam Penerapan Prinsip Tatakelola Yang Baik dan <i>Three Lines of Defense</i> - Rapat Kerja Pengurus FKDK BPD SI Wilayah Barat (Tanggal 22 s/d 24 April 2026) - <i>Workshop</i> Penerapan Tata Kelola (GCG) (Tanggal 07 Mei 2026) - <i>Workshop</i> Laporan Dewan Komisaris : <i>Review</i> dan Updateing di Era Digital Banking, Kajian Data, Pemahaman Konten dan Analisa Terbatas – Konstruktif (Tanggal 29 s/d 30 Mei 2026) - Seminar Musyawarah Nasional FKDK BPD SI Pusat dan Rapat Kerja Nasiona Forum Komunikasi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) Wilayah Timur dan Pusat termasuk Leadis Program (Istri Komisaris) (Tanggal 01 s/d 04 Juni 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Undangan Pembukaan Pesparawi Nasional Tahun 2026 (Tanggal 20 s/d 21 Juni 2026) Anggota Komisaris Independen Victor Abraham Abaidata, S.H - Kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Kerja FKDK BPD SI (Tanggal 20 s/d 21 Januari 2026) - Pelaksanaan Bisnis <i>Meeting</i> dan Gala <i>Dinner</i> Malam Penganugerahaan <i>Reward</i> Kantor Cabang (Tanggal 09 s/d 13 Februari 2026) - Audiensi dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor - Perayaan 1 Tahun Kepemimpinan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Supiori & Penyerahan Mobil Siaga Warga Supiori (CSR) - Supervisi Kantor Cabang Wilayah Biak dan Silaturahmi Perkuat dengan Sinergi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak	
--	--	--	--



SUB-FAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

		(Tanggal 04 s/d 06 Maret 2026) - Kegiatan FKDK Wilayah Barat Seminar Tentang Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi dan Risiko Perbankan dan Peran Dewan Komisaris Bank Dalam Penerapan Prinsip Tatakelola Yang Baik dan <i>Three Lines of Defense</i> - Rapat Kerja Pengurus FKDK BPD SI Wilayah Bara (Tanggal 22 s/d 24 April 2026) - <i>Workshop</i> Penerapan Tata Kelola (GCG) (Tanggal 07 Mei 2026) - <i>Workshop</i> Laporan Dewan Komisaris : <i>Review</i> dan Updateing di Era Digital Banking, Kajian Data, Pemahaman Konten dan Analisa Terbatas - Konstruktif (Tanggal 29 s/d 30 Mei 2026) - Seminar Musyawarah Nasional FKDK BPD SI Pusat dan Rapat Kerja Nasiona Forum Komunikasi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) Wilayah Timur dan Pusat termasuk Leadis Program (Istri Komisaris) (Tanggal 01 s/d 04 Juni 2026) - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Undangan Pembukaan Pesparawi Nasional Tahun 2026 (Tanggal 20 s/d 21 Juni 2026)	
18	Dewan Komisaris memiliki perangkat komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026	1



		Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Jonathan Sesa, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 6. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 7. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 8. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 9. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4) 10. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 11. Yunus B. Toding Allo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : Komite Audit Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Victor Abraham Abaidata, SH 2. Jonathan Sesa, SE 3. Marthin Yanis Warikar, SE 4. Ludia Kiding 5. Yohanes Mandang, SE Komite Pemantau Risiko Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Yohanes Mandang, SE 5. Anita Erari 6. Daud Sitepu	
--	--	---	--

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

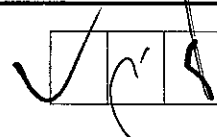
		7. Yunus B. Toding Allo Komite Remunerasi dan Nominasi Plt. Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	
--	--	---	--

PERINGKAT

Sub-Faktor 1: Governance Structure	1
------------------------------------	---

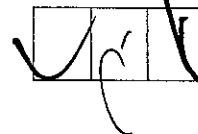
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Terdapat pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank serta pengalihan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. - Pengangkatan Komisaris Non Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 08/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pengangkatan Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2026 s/d Tahun 2030, An. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP - Pemberhentian Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si.. - Pemberhentian Komisaris Independen yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	1



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua, An Almarhum Dorthois Sesa, SE	
2	Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen sebelum berakhirnya periode masa jabatan.	1
3	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	Terdapat proses penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS. - Pengangkatan Komisaris Non Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 08/SK/RUPSLB-BPD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 tentang Pengangkatan Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2026 s/d Tahun 2030, An. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	1
4	Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1
5	Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha.	1
6	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi. Selama periode laporan Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dihadiri secara fisik tatap muka dan <i>virtual/zoom</i> baik sebagai berikut :	2



SUB FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		1. Nomor : 1/RG/DK-BPD/2026 Tanggal 27 April 2026 Agenda : - Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 - Evaluasi Risiko Teknologi Informasi (TI) - Strategi Direksi Terkait Kebijakan Efisiensi - Lain-lain	
7	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Yang dilaksanakan melalui laporan-laporan secara berkala serta pertemuan dalam bentuk rapat kerja bersama Direksi Bank Papua.	1
8	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Papua.	1
9	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lainnya.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Bank, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 1. Nomor : 01/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Januari 2026 Agenda : - Kejadian <i>Fraud</i> Tahun 2025, Penyelesaian <i>Fraud</i> dan Monitoring Tindak Lanjut. - Strategi Pencegahan dan Deteksi Anti <i>Fraud</i> Pada Tahun 2026. 2. Nomor : 02/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 Agenda : - Realisasi Program Kerja audit Tahunan (PKAT) Divisi Audit Internal (DAI) Tahun 2025. 3. Nomor : 03/RKA/DK-BPD/IV/2026 Tanggal 07 April 2026 Agenda :	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		- <i>Brainstorming</i> Persiapan Pemilihan Calon AP/KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2026. 4. Nomor : 04/RKA/DK-BPD/VI/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Pembahasan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) AP/KAP - Pembahasan Terkait Identifikasi Calon-Calon AP/KAP - Lain-lain. 5. Nomor : 05/RKA/DK-BPD/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Agenda : - <i>Update</i> Laporan Proses Rekrutmen Calon AP/KAP	
10	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Tidak ditemukan pelanggaran Bank Papua terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank Papua pada periode laporan ini.	1
11	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara independen.	1
12	Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	➤ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➤ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang. ➤ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	1

- (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1)
 4. Vicktor Abraham Abaidata, SH
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)
 5. Marthin Yanis Warikar, SE
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2)
 6. Yohanes Mandang, SE
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
 7. Ludia Kiding
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
 8. Anita Erari
(Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4)
 9. Daud Sitepu
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)
 10. Yunus B. Toding Allo
(Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)

adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut :

Komite Audit

Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
(Komisaris Independen)

Anggota :

1. Victor Abraham Abaidata, SH
2. Jonathan Sesa, SE
3. Marthin Yanis Warikar, SE
4. Ludia Kiding
5. Yohanes Mandang, SE

Komite Pemantau Risiko

Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH
(Komisaris Independen)

Anggota :

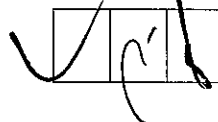
1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH
2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M
4. Yohanes Mandang, SE
5. Anita Erari
6. Daud Sitepu
7. Yunus B. Toding Allo

Komite Remunerasi dan Nominasi

Plt. Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH
(Komisaris Independen)

Anggota :

1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH
2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si
3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M



SUBFAKTOR 2/ GOVERNANCE PROCESS

		4. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	
13	Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
14	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Ketiga Komite yang dibentuk telah menjalankan tugas secara efektif sebagai berikut : Komite Audit : - Tentang pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Audit - Tentang review terhadap pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar Audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standart Akuntansi Keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan - Tentang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku pada RUPS melalui Dewan Komisaris Komite Pemantau Risiko : - Tentang evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko - Tentang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Komite Remunerasi dan Nominasi : - Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	1

SUB FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

15	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komisaris secara optimal, Yang dapat dibuktikan dengan adanya rapat-rapat yang dihadiri secara fisik tatap muka dan <i>virtual/zoom</i> dengan Direksi dan Anggota Komite.	1
16	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala dan dihadiri secara fisik tatap muka dan <i>virtual/zoom</i> baik dengan Direksi, Internal Komisaris maupun dengan Anggota Komite Komisaris. Selama periode Laporan Semester I tahun 2026 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat dimaksud sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat sebagai berikut : A. Rapat Gabungan Komisaris & Direksi : 1. Nomor : 1/RG/DK-BPD/2026 Tanggal 27 April 2026 Agenda : - Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 - Evaluasi Risiko Teknologi Informasi (TI) - Strategi Direksi Terkait Kebijakan Efisiensi - Lain-lain B. Rapat Internal Dewan Komisaris : 1. Nomor : 01/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 08 Januari 2026 Agenda : - Penunjukan Plt. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris - Lain-lain 2. Nomor : 02/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Agenda : - Pembahasan Persiapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Pembahasan Kegiatan Internal Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2026 - Lain-lain 3. Nomor : 03/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Agenda : - Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan Awal Panitia Pelaksanaan RUPS Tahun 2026	1

- Lain-lain

C. Rapat Komite Audit :

1. Nomor : 01/RKA/DK-BPD/II/2026

Tanggal 27 Januari 2026

Agenda :

- Kejadian *Fraud* Tahun 2025, Penyelesaian *Fraud* dan Monitoring Tindak Lanjut.
- Strategi Pencegahan dan Deteksi Anti *Fraud* Pada Tahun 2026.

2. Nomor : 02/RKA/DK-BPD/II/2026

Tanggal 27 Februari 2026

Agenda :

- Realisasi Program Kerja audit Tahunan (PKAT) Divisi Audit Internal (DAI) Tahun 2025.

3. Nomor : 03/RKA/DK-BPD/IV/2026

Tanggal 07 April 2026

Agenda :

- *Brainstorming* Persiapan Pemilihan Calon AP/KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2026

4. Nomor : 04/RKA/DK-BPD/V/2026

Tanggal 13 Mei 2026

Agenda :

- Pembahasan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) AP/KAP
- Pembahasan Terkait Identifikasi Calon-Calon AP/KAP
- Lain-lain

5. Nomor : 05/RKA/DK-BPD/VI/2026

Tanggal 26 Juni 2026

Agenda :

- *Update* Laporan Proses Rekrutmen Calon AP/KAP.

D. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :

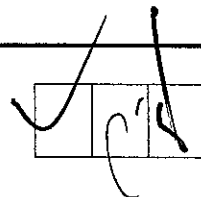
1. Nomor : 01/R-KRN/DK-BPD/2026

Tanggal 11 Maret 2026

Agenda :

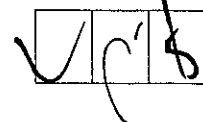
- Perkembangan Proses Nominasi dan Pengangkatan Calon Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang Telah Mwnngikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Evaluasi Terhadap

		Tahapan Tindak Lanjut Menuju Pengangkatan Definitif Melalui RUPS - Perkembangan Proses Pengisian Jabatan Anggota Dewan Komisaris Khususnya Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen Sesuai Hasil RUPS Tahun 2025 serta Ketentuan yang Berlaku - Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rangka Memastikan Kestinambungan Kepengurusan Perseroan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 2. Nomor : 02/R-KRN/DK-BPD/2026 Tanggal 25 Maret 2026 Agenda : - Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Adanya Usulan Baru Terkait Bakal Calon Anggota Direksi - Tahapan, Mekanisme dan Asesmen serta Rekomendasi KRN ke Dewan Komisaris - Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 3. Nomor : 03/R-KRN/DK-BPD/2026 Tanggal 17 April 2026 Agenda : - Finalisasi Hasil Penelahan dan Asesmen Kelengkapan Administrasi, Integritas, Kompetensi, Independensi, Reputasi Keuangan serta Persyaratan Lainnya atas Berkas Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebelum Disampaikan Kepada Dewan Komisaris - Proses Rekrutmen Calon Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai Bagian dari Penguatan Fungsi Pendukung Dewan Komisaris E. Rapat Komite Pemantau Risiko : 1. Nomor : 01/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 29 Januari 2026 Agenda : - Tindak Lanjut Progres Terkini Terkait Pemaparan Perkembangan Terkini atas Anomali Transaksi Anomali <i>Mobile Banking System</i> Aplikasi Qris Bak Papua 2. Nomor : 02/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Agenda :	
--	--	--	--



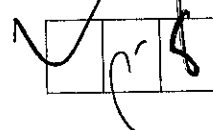
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		- Arah Kebijakan dan Kesiapan Penerapan Manajemen Risiko Bank Papua Tahun 2026 3. Nomor : 03/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 02 Maret 2026 Agenda : - Laporan Divisi Kepatuhan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 - Paparan APU-PPT dan PPPSPM Semester II Tahun 2025 - Evaluasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025 - Lain-Lain 4. Nomor : 04/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 08 April 2026 Agenda : - Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Signifikan serta Komitmen Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah Melampaui 2 (dua) Kali Masa Tindak Lanjut - Perkembangan dan Penyelesaian <i>Mobile Banking System</i>, Khususnya Terkait Sanksi Penghentian Layanan Qris dan BI-Fast yang Telah Berlangsung Kurang Lebih ($\pm$) 1 (satu) Tahun Pasca Insiden Teknologi Informasi pada April 2025 - Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Penilaian Profil Risiko Kredit dan Operasional 5. Nomor : 05/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Agenda : - Implementasi Kebijakan Risiko Iklim (Climate Risk) dalam Kerangka Manajemen Risiko Bank - Isu-isu Strategis Lainnya yang Relevan dengan Pengawasan Risiko 6. Nomor : 06/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Risiko <i>Outsourcing</i>, <i>Vendor Management</i>, Risiko Teknologi Informasi serta <i>Emerging Risk</i> Perbankan sebagai Tindak Lanjut Temuan BI 7. Nomor : 07/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 20 Mei 2026 Agenda :	
--	--	--	--



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		- Risiko Keamanan Siber, Risiko <i>Artificial Intelligence</i> (AI), <i>Cyber Crime</i> dan Risiko Teknologi Informasi 8. Nomor : 08/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 22 Mei 2026 Agenda : - Evaluasi Risiko Kredit. - Penurunan Kredit NPL - Penyaluran Kredit Produktif (UMKM, KUA, OAP dan Kredit Pegawai) - Strategi Peningkatan Profitabilitas dan Tranformasi Bisnis Kredit Bank Papua	
17	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi. Laporan Semester I tahun 2026 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat dimaksud sebanyak : 1. Nomor : 1/RG/DK-BPD/2026 Tanggal 27 April 2026 Agenda : - Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 - Evaluasi Risiko Teknologi Informasi (TI) - Strategi Direksi Terkait Kebijakan Efisiensi - Lain-lain	2
18	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan Dewan Komisaris pada periode laporan Januari s/d Juni 2026 terdokumentasi dengan baik berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilengkapi dengan notulen rapat. A. Rapat Gabungan Komisaris & Direksi : 1. Nomor : 1/RG/DK-BPD/2026 Tanggal 27 April 2026 Agenda : - Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 - Evaluasi Risiko Teknologi Informasi (TI) - Strategi Direksi Terkait Kebijakan Efisiensi - Lain-lain B. Rapat Internal Dewan Komisaris : 1. Nomor : 01/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 08 Januari 2026 Agenda : - Penunjukan Plt. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris	1



	- Lain-lain 2. Nomor : 02/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Agenda : - Pembahasan Persiapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Pembahasan Kegiatan Internal Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2026 - Lain-lain 3. Nomor : 03/RI/DK-BPD/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Agenda : - Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan Awal Panitia Pelaksanaan RUPS Tahun 2026 - Lain-lain C. Rapat Komite Audit : 1. Nomor : 01/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Januari 2026 Agenda : - Kejadian <i>Fraud</i> Tahun 2025, Penyelesaian <i>Fraud</i> dan Monitoring Tindak Lanjut. - Strategi Pencegahan dan Deteksi Anti <i>Fraud</i> Pada Tahun 2026 2. Nomor : 02/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 Agenda : - Tindak Lanjut Temuan KAP Tahun Buku 2023 dan 2024 Tentang <i>Management Letter</i> 3. Nomor : 03/RKA/DK-BPD/IV/2026 Tanggal 07 April 2026 Agenda : - <i>Brainstorming</i> Persiapan Pemilihan Calon AP/KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2026 4. Nomor : 04/RKA/DK-BPD/IV/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Pembahasan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) AP/KAP - Pembahasan Terkait Identifikasi Calon-Calon AP/KAP - Lain-lain	
--	---	--

5. Nomor : 05/RKA/DK-BPD/VI/2026

Tanggal 26 Juni 2026

Agenda :

- Update Laporan Proses Rekrutmen Calon AP/KAP

D. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :

1. Nomor : 01/R-KRN/DK-BPD/2026

Tanggal 11 Maret 2026

Agenda :

- Perkembangan Proses Nominasi dan Pengangkatan Calon Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang Telah Mwnikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Evaluasi Terhadap Tahapan Tindak Lanjut Menuju Pengangkatan Definitif Melalui RUPS
- Perkembangan Proses Pengisian Jabatan Anggota Dewan Komisaris Khususnya Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen Sesuai Hasil RUPS Tahun 2025 serta Ketentuan yang Berlaku
- Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rangka Memastikan Kesiambungan Kepengurusan Perseroan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2. Nomor : 02/R-KRN/DK-BPD/2026

Tanggal 25 Maret 2026

Agenda :

- Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Adanya Usulan Baru Terkait Bakal Calon Anggota Direksi
- Tahapan, Mekanisme dan Asesmen serta Rekomendasi KRN ke Dewan Komisaris
- Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026

3. Nomor : 03/R-KRN/DK-BPD/2026

Tanggal 17 April 2026

Agenda :

- Finalisasi Hasil Penelahan dan Asesmen Kelengkapan Administrasi, Integritas, Kompetensi, Independensi, Reputasi Keuangan serta Persyaratan Lainnya atas Berkas Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebelum Disampaikan Kepada Dewan Komisaris

- Proses Rekrutmen Calon Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai Bagian dari Penguatan Fungsi Pendukung Dewan Komisaris

E. Rapat Komite Pemantau Risiko :

1. Nomor : 01/KPR/DK-BPD/2026
Tanggal 29 Januari 2026
Agenda :
 - Tindak Lanjut Progres Terkini Terkait Pemaparan Perkembangan Terkini atas Anomali Transaksi Anomali *Mobile Banking System* Aplikasi Qris Bak Papua
2. Nomor : 02/KPR/DK-BPD/2026
Tanggal 30 Januari 2026
Agenda :
 - Arah Kebijakan dan Kesiapan Penerapan Manajemen Risiko Bank Papua Tahun 2026
3. Nomor : 03/KPR/DK-BPD/2026
Tanggal 02 Maret 2026
Agenda :
 - Laporan Divisi Kepatuhan Kepatuhan Semester II Tahun 2025
 - Paparan APU-PPT dan PPPSPM Semester II Tahun 2025
 - Evaluasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025
 - Lain-Lain.
4. Nomor : 04/KPR/DK-BPD/2026
Tanggal 08 April 2026
Agenda :
 - Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Signifikan serta Komitmen Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah Melampaui 2 (dua) Kali Masa Tindak Lanjut
 - Perkembangan dan Penyelesaian *Mobile Banking System*, Khususnya Terkait Sanksi Penghentian Layanan Qris dan BI-Fast yang Telah Berlangsung Kurang Lebih ($\pm$) 1 (satu) Tahun Pasca Insiden Teknologi Informasi pada April 2025
 - Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Penilaian Profil Risiko Kredit dan Operasional
5. Nomor : 05/KPR/DK-BPD/2026
Tanggal 11 Mei 2026
Agenda :

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		- Implementasi Kebijakan Risiko Iklim (<i>Climate Risk</i>) dalam Kerangka Manajemen Risiko Bank - Isu-isu Strategis Lainnya yang Relevan dengan Pengawasan Risiko 6. Nomor : 06/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Risiko <i>Outsourcing</i>, <i>Vendor Management</i>, Risiko Teknologi Informasi serta <i>Emerging Risk</i> Perbankan sebagai Tindak Lanjut Temuan BI 7. Nomor : 07/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 20 Mei 2026 Agenda : - Risiko Keamanan Siber, Risiko <i>Artificial Intelligence (AI)</i>, <i>Cyber Crime</i> dan Risiko Teknologi Informasi 8. Nomor : 08/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 22 Mei 2026 Agenda : - Evaluasi Risiko Kredit. - Penurunan Kredit NPL - Penyaluran Kredit Produktif (UMKM, KUA, OAP dan Kredit Pegawai) - Strategi Peningkatan Profitabilitas dan Tranformasi Bisnis Kredit Bank Papua	
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Papua	1
20	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			1

SUB-FAKTOR 1 GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat sehingga tidak ada keputusan rapat secara (<i>dissenting opinions</i>).	1
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.	1
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil Rapat Dewan Komisaris akan dijadikan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	1
4	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: • kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • remunerasi dan fasilitas lain; • Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Bank Papua maupun perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Direksi maupun dengan Pemegang saham Pengendali dan telah dilengkapi dokumen terkait pengungkapan : • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • Remunerasi dan fasilitas lain; • Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.	1
5	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris	Selama Periode laporan, Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank telah melakukan kegiatan Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang/ mendukung	1

	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris	
PERINGKAT		
Sub-Faktor 3: Governance Outcome		1

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESMENT	PERINGKAT
1	KOMITE AUDIT : a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	➤ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➤ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang. Ketua dan anggota komite audit telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko antara lain : 1. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Jonathan Sesa, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 4. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 5. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 6. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : Komite Audit Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Victor Abraham Abaidata, SH 2. Jonathan Sesa, SE 3. Marthin Yanis Warikar, SE	1

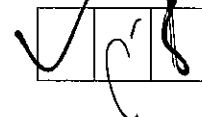
✓

SUB-FAKTOR II: GOVERNANCE STRUCTURE

		4. Ludia Kiding 5. Yohanes Mandang, SE	
2	b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Komite Audit di ketuai oleh H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M dengan jabatan Komisaris Independen.	1
3	c) Seluruh anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	➤ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang Sehingga sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 Paling Kurang 51% dari 5 (lima) orang Anggota Komite Audit adalah 1 (satu) Komisaris Independen dan 4 (empat) Pihak Independen sebagai berikut: 1. Victor Abraham Abaidata, SH 2. Jonathan Sesa, SE 3. Marthin Yanis Warikar, SE 4. Ludia Kiding 5. Yohanes Mandang, SE	1
4	d) Anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik	Seluruh Anggota Komite Audit diketahui memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan atau rekam jejak anggota Komite Audit sebelum dan setelah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Audit	1
5	KOMITE PEMANTAU RISIKO : a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli dibidang Manajemen Risiko dan Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan.	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Non Independen dan Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan seorang pihak Independen yang ahli dibidang	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		Manajemen Risiko, serta telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko antara lain : 1. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 6. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4) 7. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 8. Yunus B. Toding Lalo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) Dengan susunan Komite sebagai berikut: Komite Pemantau Risiko Ketua : Vicktor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Yohanes Mandang, SE 5. Anita Erari 6. Daud Sitepu 7. Yunus B. Toding Allo	
6	b) Komite pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Pemantau Risiko diketuai Vicktor Abraham Abaidata, SH yang menjabat sebagai Komisaris Independen Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
7	c) Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Paling Kurang 51% dari 7 (tujuh) orang Anggota Komite Pemantau Risiko adalah 1 (satu) Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 4 (empat) pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:	1



SUB-PAKTOR I. GOVERNANCE STRUCTURE

		1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Yohanes Mandang, SE 5. Anita Erari 6. Daud Sitepu 7. Yunus B. Toding Allo	
8	d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko diketahui memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan atau rekam jejak anggota Komite Pemantau Risiko sebelum dan setelah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.	1
9	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI : a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri atas : 1) Seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai; atau 2) 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen.	➤ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Non Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Manajemen Modal Manusia atau seorang perwakilan pegawai serta telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko antara lain : 1. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) Dengan susunan sebagai berikut: Komite Remunerasi dan Nominasi Plt. Ketua : Vicktor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	
10	b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.	Pejabat eksekutif yang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.	1
11	c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen.	Plt. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Sdr. Vicktor Abraham Abaidata, SH yang menjabat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
12	d) Dalam hal jumlah anggota komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.	➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 04 Februari 2026 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia), dengan susunan sebagai berikut: 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	1
13	e) Dalam hal Bank membentuk komite tersebut secara terpisah, maka : 1. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite nominasi harus memiliki	Adapun Pejabat eksekutif atau perwakilan anggota komite Remunerasi telah memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank	1

SUBFAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

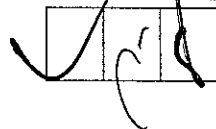
	pengetahuan tentang sistem nominasi dan (<i>succession plan</i>) Bank		
14	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	2
15	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Berdasarkan <i>Curriculum Vitae</i> atas seluruh Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi dari Bank Papua maupun Bank lain.	1
16	Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Tidak terjadi rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank Papua, Bank lain dan/atau perusahaan lain.	1
17	Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani	1
18	Seluruh pihak independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan	Terdapat 1 (satu) Anggota Komite Pihak Independen yang sebelumnya adalah pejabat eksekutif Bank sebelum penetapan sebagai Anggota Komite Pihak Independen dan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) lebih dari 6 (enam) bulan.	1
19	Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite.	Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku V tentang Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	
19	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang telah dihadiri 51 % dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah didukung dengan dokumen tertulis berupa Notulen Rapat.	1
20	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang telah dihadiri 51 % dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah didukung dengan dokumen tertulis berupa Notulen Rapat.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	KOMITE AUDIT : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit, yang tertuang dalam risalah rapat komite audit Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 01/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Januari 2026 Agenda : - Kejadian <i>Fraud</i> Tahun 2025, Penyelesaian <i>Fraud</i> dan Monitoring Tindak Lanjut. - Strategi Pencegahan dan Deteksi Anti <i>Fraud</i> Pada Tahun 2026 2. Nomor : 02/RKA/DK-BPD/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 Agenda : - Tindak Lanjut Temuan KAP Tahun Buku 2023 dan 2024 Tentang <i>Management Letter</i> 3. Nomor : 03/RKA/DK-BPD/IV/2026 Tanggal 07 April 2026 Agenda :	2

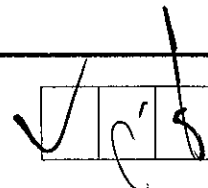
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		- <i>Brainstorming</i> Persiapan Pemilihan Calon AP/KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2026 4. Nomor : 04/RKA/DK-BPD/VI/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Pembahasan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) AP/KAP - Pembahasan Terkait Identifikasi Calon-Calon AP/KAP - Lain-lain 5. Nomor : 05/RKA/DK-BPD/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Agenda : - <i>Update</i> Laporan Proses Rekrutmen Calon AP/KAP	
2	b) Komite audit melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : 1. Pelaksanaan tugas SKAI; 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standart audit; 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.	Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap: 1. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal 2. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan standar Audit yang berlaku; 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.	1
3	c) Komite audit telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan pemberhentian, dan/atau penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.	Komite Audit belum memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2026 sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
4	KOMITE PEMANTAU RISIKO : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. yang	1



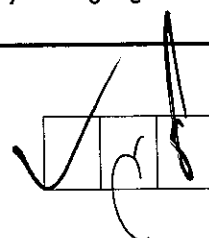
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;	tertuang dalam risalah rapat komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 01/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 29 Januari 2026 Agenda : - Tindak Lanjut Progres Terkini Terkait Pemaparan Perkembangan Terkini atas Anomali Transaksi Anomali <i>Mobile Banking System</i> Aplikasi Qris Bak Papua 2. Nomor : 02/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Agenda : - Arah Kebijakan dan Kesiapan Penerapan Manajemen Risiko Bank Papua Tahun 2026 3. Nomor : 03/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 02 Maret 2026 Agenda : - Laporan Divisi Kepatuhan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 - Paparan APU-PPT dan PPPSPM Semester II Tahun 2025 - Evaluasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025 - Lain-Lain. 4. Nomor : 04/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 08 April 2026 Agenda : - Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Signifikan serta Komitmen Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah Melampaui 2 (dua) Kali Masa Tindak Lanjut - Perkembangan dan Penyelesaian <i>Mobile Banking System</i>, Khususnya Terkait Sanksi Penghentian Layanan Qris dan BI-Fast yang Telah Berlangsung Kurang Lebih ($\pm$) 1 (satu) Tahun Pasca Insiden Teknologi Informasi pada April 2025 - Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Penilaian Profil Risiko Kredit dan Operasional 5. Nomor : 05/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 11 Mei 2026 Agenda : - Implementasi Kebijakan Risiko Iklim (<i>Climate Risk</i>) dalam Kerangka Manajemen Risiko Bank - Isu-isu Strategis Lainnya yang Relevan dengan Pengawasan Risiko	
--	---	--



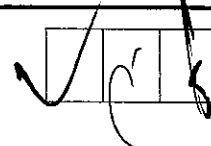
SUB FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		6.Nomor : 06/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Agenda : - Risiko <i>Outsourcing</i>, <i>Vendor Management</i>, Risiko Teknologi Informasi serta <i>Emerging Risk</i> Perbankan sebagai Tindak Lanjut Temuan BI 7.Nomor : 07/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 20 Mei 2026 Agenda : - Risiko Keamanan Siber, Risiko <i>Artificial Intelligence</i> (AI), <i>Cyber Crime</i> dan Risiko Teknologi Informasi 8.Nomor : 08/KPR/DK-BPD/2026 Tanggal 22 Mei 2026 Agenda : - Evaluasi Risiko Kredit. - Penurunan Kredit NPL - Penyaluran Kredit Produktif (UMKM, KUA, OAP dan Kredit Pegawai) Strategi Peningkatan Profitabilitas dan Tranformasi Bisnis Kredit Bank Papua	
5	9. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi pelaksanaan tugas - tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	1
6	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : 1) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada RUPS 2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Dewan pengawas, yang tertuang dalam risalah rapat komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 01/R-KRN/DK-BPD/2026 Tanggal 11 Maret 2026 Agenda : - Perkembangan Proses Nominasi dan Pengangkatan Calon Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang Telah Mwnngikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Evaluasi Terhadap Tahapan Tindak Lanjut Menuju Pengangkatan Definitif Melalui RUPS	1



SUBFAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		- Perkembangan Proses Pengisian Jabatan Anggota Dewan Komisaris Khususnya Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen Sesuai Hasil RUPS Tahun 2025 serta Ketentuan yang Berlaku - Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rangka Memastikan Kesenambungan Kepengurusan Perseroan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 2. Nomor : 02/R-KRN/DK-BPD/2026 Tanggal 25 Maret 2026 Agenda : - Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Adanya Usulan Baru Terkait Bakal Calon Anggota Direksi - Tahapan, Mekanisme dan Asesmen serta Rekomendasi KRN ke Dewan Komisaris - Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 3. Nomor : 03/R-KRN/DK-BPD/2026 Tanggal 17 April 2026 Agenda : - Finalisasi Hasil Penelaahan dan Asesmen Kelengkapan Administrasi, Integritas, Kompetensi, Independensi, Reputasi Keuangan serta Persyaratan Lainnya atas Berkas Calon Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebelum Disampaikan Kepada Dewan Komisaris - Proses Rekrutmen Calon Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai Bagian dari Penguatan Fungsi Pendukung Dewan Komisaris	
7	b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Buku V tentang Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris	1
8	c) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pengurus Bank dikarenakan pemilihan calon pengurus Bank dilakukan oleh Pemegang Saham untuk memilih calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	1



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		namun tetap memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang.	
9	d) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris	Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite dan Anggota Komisaris dimana pengusulan calon Pihak Independen berasal dari Pemegang Saham namun tetap harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang	1
10	e) Komite Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Komite Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.	2
11	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Namun dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat tidak didukung dengan Resume Rapat yang memuat bahwa keputusan rapat diambil bukan tanpa musyawarah mufakat.	1
12	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris	Hasil Rapat Komite telah dilaksanakan yang mana hasilnya dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris secara optimal. Namun belum sepenuhnya didukung dengan risalah rapat gabungan yang didokumentasi dengan baik.	1

PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.	Pengungkapan perbedaan (<i>dissenting opinions</i>) akan diungkapkan didalam risalah rapat jika terdapat perbedaan pendapat.	1
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan.	Fungsi masing-masing Komite telah dilakukan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk di dalam pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. Fungsi Komite dengan dokumentasi yang	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		tersedia dilakukan oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			1

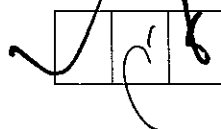
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0,06

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : a) Benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota Eksekutif Bank, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank; b) Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, ditunjukkan dengan Buku Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)., Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan).	1
2	Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.	Bank mewajibkan segenap pegawai dan pimpinan Bank menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dapat terjadi apabila seseorang atau sebuah entitas memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi tindakan benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	1
2	Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bank menerapkan pengawasan dengan baik, tepat dan benar untuk mengidentifikasi adanya suatu pelanggaran sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
3	Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun.	Melakukan peninjauan atas setiap tindakan pengawasan yang dilakukan bersama dengan <i>control intern</i> untuk menilai efektivitas pengawasan dan tindakan untuk memperbaikinya.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE OUTCOME			
No	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	Bank telah mempunyai Ketentuan yang mengatur terkait benturan kepentingan yang menjadi pedoman bagi Pengurus dan Pegawai Bank dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama Pegawai yaitu Buku Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>), Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dan dalam periode laporan tidak ditemukan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	1
2	Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang	Dalam periode laporan tidak terdapat petunjuk dan atau/ditemukan intervensi dari Pemilik/Pihak terkait/Pihak lainnya yang menimbulkan	1

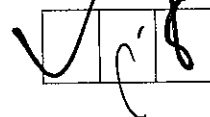


SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
	dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	benturan kepentingan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	
3	Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi	Jika terdapat benturan kepentingan, Bank telah berupaya menyelesaikannya sesuai Buku Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>),. Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
4	Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length principle</i>).	Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan dengan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sama atau dilakukan secara wajar.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			1

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		PERINGKAT
1	Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.	Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan yang tertuang Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.		1
2	Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional	Divisi Kepatuhan adalah Unit kerja yang dalam melaksanakan fungsinya Independen terhadap Satuan Kerja Operasional Bank. Hal tersebut didukung juga dengan garis koordinasi Divisi Kepatuhan secara struktural berada dibawah		2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
		Direktur Kepatuhan sebagai Pengurus Bank yang Independen dengan Direktur Bank lainnya.		
3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai dengan hasil <i>fit and proper test</i> berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021.		1
4	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pengelolaan tugas dalam rangka meningkatkan fungsi kepatuhan pegawai Bank terkait ketersediaan SDM pada unit kerja khususnya pengendali Bank yang berada dibawah Direktur Kepatuhan yakni : (Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Hukum dan Divisi Kepatuhan) sudah sesuai yang dipersyaratkan dalam rangka menunjang penyelesaian tugas secara efektif, sampai dengan periode 30 Juni 2026, Ketersediaan SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan saat ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai, namun jumlah pegawai pada saat ini masih perlu ditambah agar lebih dapat menunjang pelaksanaan tugas secara efektif, dimana kebutuhan SDM tersebut telah disampaikan kepada Divisi Manajemen Modal Manusia sesuai Nota Divisi Kepatuhan Nomor : 075/KPH/2026 Tanggal 08 Juni 2026.		2
PERINGKAT				
Sub-Faktor 1: Governance Structure				2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa	Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Bank sesuai dengan POJK Nomor : 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan membidangi Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum dan Divisi Manajemen	2



Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum antara lain: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: 1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; 3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.	Risiko Bank. Berdasarkan Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai dengan ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank ➤ SK Direksi No. 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Perubahan Keenam Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan fungsi utama memastikan Kepatuhan Bank terhadap ketentuan Eksternal dan Internal Bank serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Divisi : 1. (1), (2), (3) - Divisi Hukum memastikan kegiatan usaha Bank tidak melanggar/ bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku. - Divisi Manajemen Risiko memitigasi Risiko Bank, yang dilaporkan pada laporan Profil Risiko kepada Direksi, Komisaris dan OJK. - Divisi Kepatuhan memastikan Kepatuhan Bank terhadap Kebijakan Internal dan Eksternal. 2. Hasil pemantauan Kepatuhan Bank telah disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank berupa Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan yang di buat setiap Triwulan, Semester dan Tahunan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3. Guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank, Bank telah menetapkan Indeks Kepatuhan sebagai faktor pengurang dalam penilaian kinerja setiap Karyawan Bank Papua yang tidak patuh di seluruh unit dan jaringan kerja Bank sehingga telah dilakukan sosialisasi dan edukasi secara
---	---

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

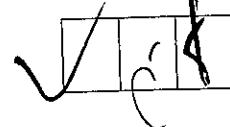
		bertahap pada unit-unit kerja yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan. 4. Kebijakan Kepatuhan yang dihasilkan pada semester I tahun 2026 yang diusulkan dan telah ditetapkan oleh Direksi yakni : - (Pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026, tidak terdapat kebijakan Kepatuhan yang diusulkan kepada Direktur Kepatuhan) 5. Sistem dan prosedur dalam penyusunan dan ketentuan dan pedoman internal Bank dilaksanakan oleh 3 (tiga) Departemen yakni Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan, Departemen <i>Know Your Customer</i> (KYC) dan Departemen Kebijakan dan Prosedur Bank sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing 6. Selama periode Laporan, telah dilakukan pemantauan dan penyampaian informasi kepada Divisi lainnya terkait Ketentuan-ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh Regulator eksternal dan peraturan perundang – undangan untuk dapat disesuaikan dengan Ketentuan Internal yang berlaku. 7. Risiko Kepatuhan diminimalkan dengan melakukan pemantauan dan kajian secara rutin terhadap jasa, produk dan layanan Bank Papua 8. Bank Papua tidak memiliki jaringan Kantor di luar Negeri 9. Melakukan tugas-tugas lain terkait fungsi kepatuhan adalah memastikan <i>complain check list</i> penutupan, pembukaan, peningkatan status & penurunan status jaringan Kantor dengan melakukan <i>On Site Visit & On The Spot</i>.	
2	Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah diputuskan dalam RUPS serta disahkan berdasarkan : a) SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 – 2025, Sdri. BETTY JULIAANTJE PARINUSSA ,BSC.,SE.,MM dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021.	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		b) SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2025 s/d 2029, berdasarkan Diktum Kedua SK RUPSLB berlaku efektif pada tanggal 07 Desember 2025 sampai dengan 06 Desember 2029.	
3	Penggantian sementara Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.	Selama periode laporan, tidak terjadi Penggantian Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	1
4	Anggota Direksi : a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dalam bentuk kebijakan Kode Etik Pengurus dan Pegawai (<i>Code of Conduct</i>) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 68/DIR-BPD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang wajib dilakukan oleh seluruh Insan Bank Papua serta memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/DIR-BPD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.	2
5	b) Bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait	Direksi bertanggungjawab mengkomunikasikan seluruh Kebijakan, Pedoman, Sistem dan Prosedur kepada seluruh jenjang organisasi terkait namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya didokumentasikan dengan baik. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui : • Sosialisasi yang dilaksanakan Direksi maupun Divisi pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang. • Hasil <i>Briefing</i>/Arahan Direksi yang didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh Kantor Cabang melalui Jaringan <i>Intern Bank</i> (PORTAL). • Melalui pertemuan-pertemuan rapat dan <i>bussines meeting</i> baik secara virtual maupun tatap muka. • Pelatihan-Pelatihan berkelanjutan yang dilaksanakan lewat tatap muka dan/atau <i>Meeting Zoom</i> oleh Divisi Manajemen Modal Manusia Bank Papua untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.	2
6	c) Bertanggungjawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai	Direksi bertanggung jawab di dalam menciptakan fungsi Kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

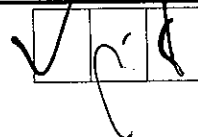
	bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan	secara keseluruhan melalui kebijakan-kebijakan terkait strategi dan tata kelola seluruh aspek Bisnis Bank, Perkreditan, Kepegawaian serta Operasional Bank.	
7	Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab antara lain: a) Membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; f) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Sampai pada akhir periode laporan, Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktur Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain: i. Dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank selain telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk dipedomani, satuan kerja juga telah membuat langkah-langkah antara lain berupa pemantauan terhadap pengelolaan produk, jasa dan layanan serta sosialisasi dan edukasi secara bertahap pada unit-unit kerja yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan untuk pelaksanaannya. Divisi Kepatuhan dan Divisi Hukum melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait dengan budaya kepatuhan dan aspek hukum Bank pada semester I tahun 2026 secara bertahap di beberapa kantor cabang antara lain : ➤ (Pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026, tidak dilaksanakan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada unit-unit kerja terkait) ii. Telah melakukan identifikasi, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan pada setiap kajian bisnis maupun produk Bank yang diterima dari seluruh unit kerja Bank; iii. Telah melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank kepada unit kerja terkait agar menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama periode semester I Tahun 2026, rekomendasi penyempurnaan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal kepada unit kerja terkait, antara lain : ➤ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan	2



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

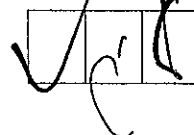
Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran
- Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PADK.03/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank Melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum



SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah ➤ Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum ➤ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 02 Maret 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-<i>Fast Payment</i> ➤ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Ahli Pengetahuan Oleh Bank Umum ➤ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam ➤ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter ➤ Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri "Peringatan 100 Tahun Bung Karno" Tahun Emisi 2001 Dari Peredaran ➤ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tanggal 04 Juni 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan ➤ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan Serta Penyelenggaraan <i>Self-Regulatory Organization</i> Di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ➤ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah iv. Telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas	
--	--	--	--

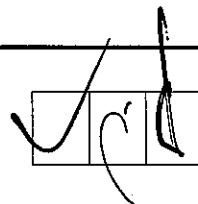


SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; v. Bank Telah melakukan kaji ulang terhadap pengendalian risiko Kepatuhan oleh Manajemen Risiko Bank maupun kaji ulang terhadap setiap SOP atas Pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran. vi. Melakukan tugas-tugas lain terkait fungsi kepatuhan adalah memastikan <i>complain check list</i> penutupan, pembukaan, peningkatan status & penurunan status jaringan Kantor dengan melakukan verifikasi dokumen dan konfirmasi/permintaan informasi.	
8	Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola Bank, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3. GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait dengan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I tahun 2026 disampaikan kepada OJK pada akhir bulan Juli tahun 2026.	2
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan cukup sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama telah dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.	2
3	Tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.	Selama periode pelaporan, tidak ditemukan sanksi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.	2



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank	Bank telah membangun Budaya Kepatuhan Bank dalam pengambilan Keputusan dan dalam kegiatan Operasional Bank dengan penerapan Indeks kepatuhan sebagai pengurang indeks penilaian kinerja kepada Pegawai yang tidak patuh pada Ketentuan Bank. Pada periode laporan semester I tahun 2026, Divisi Manajemen Modal Manusia memberikan salinan atas daftar pegawai yang telah diberikan sanksi kepada Divisi Kepatuhan terkait ketidakpatuhan dalam kegiatan Bank yang berjumlah 112 (seratus dua belas) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>a. Teguran Pembinaan</td><td>= -</td></tr><tr><td>b. Teguran Lisan</td><td>= 36 Orang</td></tr><tr><td>c. Teguran Tertulis</td><td>= 19 Orang</td></tr><tr><td>d. Surat Peringatan I</td><td>= 22 Orang</td></tr><tr><td>e. Surat Peringatan II</td><td>= 10 Orang</td></tr><tr><td>f. Surat Peringatan III</td><td>= 10 Orang</td></tr><tr><td>g. Surat Peringatan Pertama & Terakhir</td><td>= 6 Orang</td></tr><tr><td>h. Penundaan Gaji Berkala (1 Tahun)</td><td>= -</td></tr><tr><td>i. Penundaan Kenaikan Grade (1 Tahun)</td><td>= -</td></tr><tr><td>j. Penurunan Grade 1 Tingkat</td><td>= 4 Orang</td></tr><tr><td>k. Penurunan Grade 2 Tingkat</td><td>= -</td></tr><tr><td>l. Pemutusan Hubungan Kerja</td><td>= 5 Orang</td></tr></table>	a. Teguran Pembinaan	= -	b. Teguran Lisan	= 36 Orang	c. Teguran Tertulis	= 19 Orang	d. Surat Peringatan I	= 22 Orang	e. Surat Peringatan II	= 10 Orang	f. Surat Peringatan III	= 10 Orang	g. Surat Peringatan Pertama & Terakhir	= 6 Orang	h. Penundaan Gaji Berkala (1 Tahun)	= -	i. Penundaan Kenaikan Grade (1 Tahun)	= -	j. Penurunan Grade 1 Tingkat	= 4 Orang	k. Penurunan Grade 2 Tingkat	= -	l. Pemutusan Hubungan Kerja	= 5 Orang	2
a. Teguran Pembinaan	= -																										
b. Teguran Lisan	= 36 Orang																										
c. Teguran Tertulis	= 19 Orang																										
d. Surat Peringatan I	= 22 Orang																										
e. Surat Peringatan II	= 10 Orang																										
f. Surat Peringatan III	= 10 Orang																										
g. Surat Peringatan Pertama & Terakhir	= 6 Orang																										
h. Penundaan Gaji Berkala (1 Tahun)	= -																										
i. Penundaan Kenaikan Grade (1 Tahun)	= -																										
j. Penurunan Grade 1 Tingkat	= 4 Orang																										
k. Penurunan Grade 2 Tingkat	= -																										
l. Pemutusan Hubungan Kerja	= 5 Orang																										
PERINGKAT																											
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2																								

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Struktur Organisasi DAI dengan sebutan Divisi Audit Internal pada Bank Papua telah sesuai berdasarkan : ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan Job Profile di	2

✓

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan <i>Job Profile</i> Divisi Audit Internal. ➤ SK Direksi No. 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Perubahan Keenam Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
2	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) Menyusun Piagam <i>Audit Intern (Internal Audit Charter)</i>; b) Membentuk SKAI; dan c) Menyusun Panduan Audit Intern	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang dituangkan dalam Surat keputusan Direksi Nomor : 58/DIR-BPD/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) PT Bank pembangunan Daerah Papua.	2
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	Divisi Audit Intern Bank Papua berada dalam kelembagaan yang independen terhadap satuan kerja lainnya yang ada di Bank Papua serta berada langsung di bawah Direktur Utama.	2
4	Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki	Jumlah pegawai pada DAI Kantor Pusat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sesuai Nominatif per 30 Juni 2026 dan menangani : - 17 (tujuh belas) Divisi - 6 (enam) Kantor Cabang Utama - 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Cabang - 59 (lima puluh sembilan) Kantor Cabang Pembantu - 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Kelas 4 (empat)	2
5	Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif	Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai diantaranya : - Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Sertifikat Sekolah Staf dan Pemimpin Bank (SESPIBANK)	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Direksi bertanggungjawab atas : a) Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan	Divisi Audit Internal yang berada dibawah Direktur Utama bertanggung jawab terhadap terciptanya struktur pengendalian intern guna menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen telah memberikan dukungan sepenuhnya sesuai kebutuhan struktur pengendali guna menjalankan fungsinya dalam rangka melakukan pengendalian intern Bank yang optimal.	2
2	b) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris	Temuan Audit Internal Bank sedang dalam proses tindak lanjut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Berdasarkan data-data laporan pelanggaran pada semester I Tahun 2026 yang telah, belum dan sementara dalam proses oleh Departemen Anti Fraud - DAI adalah sebanyak 8 (delapan) kasus, dengan rincian sebagai berikut : a) Telah Diproses : Telah Proses sebanyak 2 (dua) kasus pelanggaran b) Dalam Proses : Dalam Proses sebanyak 3 (tiga) kasus pelanggaran c) Belum Proses : Belum Proses sebanyak 3 (tiga) kasus pelanggaran	2
3	Bank Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Divisi Audit Internal belum menerapkan fungsi audit secara optimal sesuai dengan yang direncanakan sampai dengan akhir periode laporan. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan <i>General Audit</i> Periode Tahun 2023 s/d 2026 (semester I) : Tahun 2026 (Semester I) 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 376 - Sudah Tindak Lanjut : 69 - Dalam Tindak Lanjut : 307 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 0 - Sudah Tindak Lanjut : 0 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 69	2

4. Total Jumlah Temuan DTL : 307
5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0
6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 376

Prosentase Tindak lanjut Semester I Tahun 2026 sebesar 18.35 %

Tahun 2025

1. Kantor Cabang
 - Jumlah Temuan : 569
 - Sudah Tindak Lanjut : 463
 - Dalam Tindak Lanjut : 106
 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0
2. Divisi
 - Jumlah Temuan : 59
 - Sudah Tindak Lanjut : 37
 - Dalam Tindak Lanjut : 22
 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0
3. Total Jumlah Temuan STL : 500
4. Total Jumlah Temuan DTL : 128
5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0
6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 628

Prosentase Tindak lanjut Tahun 2025 sebesar 79.62 %

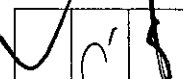
Tahun 2024

1. Kantor Cabang
 - Jumlah Temuan : 717
 - Sudah Tindak Lanjut : 692
 - Dalam Tindak lanjut : 25
 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0
2. Divisi
 - Jumlah Temuan : 95
 - Sudah Tindak Lanjut : 89
 - Dalam Tindak lanjut : 6
 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0
3. Total Jumlah Temuan STL : 781
4. Total Jumlah Temuan DTL : 31
5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0
6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812

Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 96.18 %

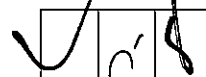
Tahun 2023

1. Kantor Cabang
 - Jumlah Temuan : 478
 - Sudah Tindak Lanjut : 464
 - Dalam Tindak Lanjut : 14
 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0
2. Divisi



SUBFAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		- Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 55 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 519 4. Total Jumlah Temuan DTL : 14 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 97.19 %	
4	Bank melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.	DAI telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan laporan Pelaksanaan dan Pokok – pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
5	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai	Rencana Pemeriksaan Divisi Audit Internal serta kecukupan ruang lingkup pemeriksaan dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan Divisi Audit Internal telah cukup memadai. Dimana pada semester I tahun 2026, Realisasi atas target pemeriksaan telah terlaksana 100% sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) tahun 2025.	2
6	Rencana pemeriksaan SKAI direalisasikan secara efektif	Sampai dengan akhir periode laporan tidak ditemui penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan Divisi Audit Internal Bank. Realisasi atas target pemeriksaan telah terlaksana 100% sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan <i>Surprise Audit</i> semester I tahun 2026 : ➤ Realisasi PKAT semester I tahun 2026 : - a <i>Auditee</i> Kantor Cabang Oksibil tanggal 20 Februari s/d 03 Maret 2026 (terlaksana) - b <i>Auditee</i> Kantor Cabang Enarotali tanggal 26 Februari s/d 11 Maret 2026 (terlaksana) - c <i>Auditee</i> Kantor Cabang Makassar tanggal 08 s/d 18 Maret 2026 (terlaksana) - d <i>Auditee</i> Kantor Cabang Maybrat tanggal 18 s/d 30 April 2026 (terlaksana) - e <i>Auditee</i> Kantor Cabang Utama Sorong tanggal 20 April s/d 03 Mei 2026 (terlaksana) - f <i>Auditee</i> Kantor Cabang Dekai tanggal 29 April s/d 09 Mei 2026 (terlaksana) - g <i>Auditee</i> Kantor Cabang Kapi tanggal 07 s/d 20 Juni 2026 (terlaksana) - h <i>Auditee</i> Kantor Cabang Utama Merauke tanggal 07 s/d 20 Juni 2026 (terlaksana)	2

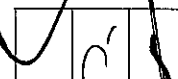


SUBFAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		i Auditee Kantor Cabang Tanah Merah tanggal 08 s/d 20 Juni 2026 (terlaksana) ➤ Surprise Audit - Pada periode semester I Tahun 2026, Divisi Audit Internal belum melaksanakan <i>Surprise Audit</i>	
7	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan	Bank sudah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala. Pada semester I tahun 2026, Peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia pada DAI tetap dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Pelatihan, Pendidikan dan <i>Workshop</i>, antara lain : a <i>In House Training</i> Internal Perencanaan Strategis dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2026 Berbasis Kertas Kerja (<i>Worksheef</i>) Dalam Rangka Penyelarasan Program Kerja Divisi dengan Kebijakan Umum Direksi (KUD) b <i>Assessment Center Level Managerial</i> c Uji Kompetensi Ulang 1 CFrA d <i>In House Training</i> Metodologi Investigasi dan Pengungkapan Insiden <i>Fraud</i> dan Teknik Wawancara serta Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan dalam Audit Investigasi	2
8	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara indenpenden dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen.	Divisi Audit Internal telah Melakukan fungsi pengawasan secara indenpenden dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan <i>Surprise Audit</i> semester I tahun 2026.	2
9	SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa	Divisi Audit Internal telah melaporkan tugasnya paling sedikit telah meliputi penilaian: 1. Kecukupan sistem pengendalian intern Bank.	2

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada Bank, antara lain mengenai: - efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern Bank; - keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi; - kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, - kualitas kinerja organisasi	- Efektivitas sistem pengendalian intern Bank. - Kualitas kinerja tercermin dari laporan rutin kepada Direktur Utama dan Otoritas Jasa Keuangan.	
10	SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan	Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaksanaan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan <i>General Audit</i> Periode Tahun 2023 s/d 2026 (semester I) : Tahun 2026 (Semester I) - Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 376 - Sudah Tindak Lanjut : 69 - Dalam Tindak Lanjut : 307 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 - Divisi - Jumlah Temuan : 0 - Sudah Tindak Lanjut : 0 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 - Total Jumlah Temuan STL : 69 - Total Jumlah Temuan DTL : 307 - Total Jumlah Temuan TDTL : 0 - Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 376 Prosentase Tindak lanjut Semester I Tahun 2026 sebesar 18.35 % Tahun 2025 - Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 463 - Dalam Tindak Lanjut : 106 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 - Divisi - Jumlah Temuan : 59 - Sudah Tindak Lanjut : 37 - Dalam Tindak Lanjut : 22 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 - Total Jumlah Temuan STL : 500 - Total Jumlah Temuan DTL : 128	



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 628 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2025 sebesar 79.62 % Tahun 2024 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 692 - Dalam Tindak lanjut : 25 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 89 - Dalam Tindak lanjut : 6 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 781 4. Total Jumlah Temuan DTL : 31 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 96.18 % Tahun 2023 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 464 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 55 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 519 4. Total Jumlah Temuan DTL : 14 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 97.19 %	
11	SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>)	Divisi Audit Internal secara berkala telah melaksanakan fungsi pemantauan serta melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur Kepatuhan yang dilaporkan pada awal bulan berjalan.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
12	SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Divisi Audit Internal telah memiliki pedoman serta sistem dan prosedur kerja sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Dilakukan berdasarkan pedoman Umum Audit Intern, Pedoman Audit Prinsip Mengenal Nasabah, Pedoman Audit Operasional, Pedoman Audit Penerapan Tata Kelola namun belum seluruhnya dilakukan pengkinian.	2
13	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun	Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja DAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan kaji ulang dilaksanakan setiap 3 tahun, DAI telah melakukan laporan kaji ulang periode tanggal 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2024 dan telah menyampaikan kepada OJK sesuai surat Nomor : 07/22/DAI/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Laporan Kaji Ulang Divisi Audit Internal Periode Laporan 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2024.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang	Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan yang telah ditindaklanjuti kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit atas temuan yang telah ditindak lanjut serta jumlah temuan dan masih terdapat temuan yang berulang . Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan <i>General Audit</i> Periode Tahun 2023 s/d 2026 (semester I) : Tahun 2026 (Semester I) - Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 376 - Sudah Tindak Lanjut : 69 - Dalam Tindak Lanjut : 307 - Tidak Dapat Ditindak Lanjut : 0 - Divisi	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

- Jumlah Temuan : 0
- Sudah Tindak Lanjut : 0
- Dalam Tindak Lanjut : 0
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

3. Total Jumlah Temuan STL : 69

4. Total Jumlah Temuan DTL : 307

5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0

6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 376

Prosentase Tindak lanjut Semester I Tahun 2026 sebesar 18.35 %

Tahun 2025

1. Kantor Cabang

- Jumlah Temuan : 569
- Sudah Tindak Lanjut : 463
- Dalam Tindak Lanjut : 106
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

2. Divisi

- Jumlah Temuan : 59
- Sudah Tindak Lanjut : 37
- Dalam Tindak Lanjut : 22
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

3. Total Jumlah Temuan STL : 500

4. Total Jumlah Temuan DTL : 128

5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0

6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 628

Prosentase Tindak lanjut Tahun 2025 sebesar 79.62 %

Tahun 2024

1. Kantor Cabang

- Jumlah Temuan : 717
- Sudah Tindak Lanjut : 692
- Dalam Tindak lanjut : 25
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

2. Divisi

- Jumlah Temuan : 95
- Sudah Tindak Lanjut : 89
- Dalam Tindak lanjut : 6
- Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0

3. Total Jumlah Temuan STL : 781

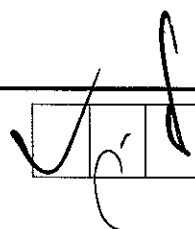
4. Total Jumlah Temuan DTL : 31

5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0

6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812

Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 96.18 %

Tahun 2023



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

		1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 464 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 55 - Dalam Tindak Lanjut : 0 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 519 4. Total Jumlah Temuan DTL : 14 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 97.19 %	
2	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	a. Divisi Audit Internal telah melaksanakan audit dan telah mencakup keseluruhan unit kerja sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan telah mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. DAI menggunakan Standar Profesional Audit Intern yang diatur pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Piagam <i>Internal Audit Charter</i> Bank Papua tahun 2022. c. Jumlah auditor belum sepenuhnya terpenuhi dan masih dalam proses rekrutmen oleh Divisi Manajemen Modal Manusia. Jumlah pegawai pada DAI Kantor Pusat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sesuai Nominatif per 30 Juni 2026.	2
3	Bank telah menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank telah menindaklanjuti efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor : 07/59/DAI/2026 tanggal 30 Juni 2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2026 dan Surat Nomor : 07/56/DAI/2026 tanggal 30 Juni 2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2025.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10

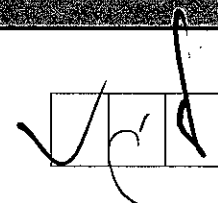
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi aspek : a) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; b) Legalitas perjanjian kerja ; c) Ruang lingkup audit; d) Standar Profesional akuntan publik, dan e) Komunikasi akuntan public dengan Otorisasi Jasa Keuangan.	➤ Rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 tanggal 04 September 2025 ➤ Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 167/DK-BPD/2025 tanggal 08 September 2025 Perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025. Pada data laporan semester I tahun 2026, Dewan Komisaris melalui Rekomendasi Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Belum melakukan penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2026.	2
2	Surat pernyataan independensi akuntan publik	Surat pernyataan independensi akuntan publik KAP Hertanto, Grace, Karunawan tertuang didalam surat Nomor : 541.04.03/OJK/HGK.HO/X-2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal: Self Assessment Kepatuhan POJK 9 tahun 2023.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menggunakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa	Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank, adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	Keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.		
2	Penunjukan Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	2
3	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris	Sebelum dilakukan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah diperoleh persetujuan RUPS yang telah dituangkan di dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Pada data laporan semester I tahun 2026, Dewan Komisaris melalui Rekomendasi Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Belum melakukan penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2026.	2
4	Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk di dalam melakukan Pemeriksaan keuangan Bank Tahun Buku 2025 telah bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan Perjanjian Kerja serta ruang lingkup Audit yang ditetapkan.	2
5	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Keuangan Bank dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik pada Bank Papua periode Audit Tahun Buku 2025.	2
6	Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan	Penunjukan AP dan/atau KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut yang telah diatur pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (GCG), Buku V Pedoman Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2

PERINGKAT



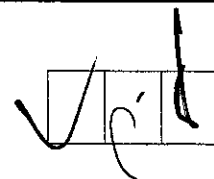
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

Sub-Faktor 2: Governance Process

2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah melaporkan hasil Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Utama Nomor : 07/14/AKT/2026 tanggal 31 Maret 2026 Perihal Laporan Keuangan Audit KAP Tahun 2025.	2
2	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Direksi telah melaporkan hasil Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Utama Nomor : 07/14/AKT/2026 tanggal 31 Maret 2026 Perihal Laporan Keuangan Audit KAP Tahun 2025, yang terdiri dari : 1. Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berisi Laporan Auditor Independen Nomor 00006/2.1000/AU.1/07/0136-4/1/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang berisi Laporan <i>Riview</i> Akuntan Independen Nomor 00003/2.1000/LEK/07/0136/1/II/2026 tanggal 20 Februari 2026. 3. Laporan <i>Management Letter</i> Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 062.01.03/BPD-PAPUA/HGK.HO/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 4. Laporan Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang berisi Laporan Auditor Independen Nomor 00003/2.1000/LK/07/0136/1/II/2026 tanggal 20 Februari 2026. (Pada data laporan semester I tahun 2026, Dewan Komisaris melalui Rekomendasi Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah	2

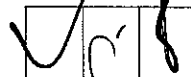


SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		Papua Belum melakukan penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2025.)	
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cakupan hasil audit untuk laporan Keuangan Bank Tahun 2025 telah sesuai dengan ruang lingkup audit dan ketentuan yang berlaku.	2
3	Bank telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor eksternal	Auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit yang ditunjukkan dalam penyampaian daftar temuan dan telah ditindaklanjuti oleh Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DIKILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10

Tujuan

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan	Sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan : ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank. ➤ SK Direksi No. 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Perubahan Keenam Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2

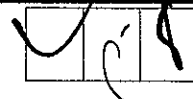


SUBFAKTOR 1. GOVERNANCE STRUCTURE

		Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yang baik antara lain Divisi Auditor Internal (DAI), Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko Bank.	
2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	Bank telah memiliki Kebijakan dan penetapan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko yang memadai di dalam menunjang aktivitas bisnis dan operasional Bank yang merujuk pada : ➤ POJK Nomor : 18/POJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79.2/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor 21/ DIR-BPD/IV/2016 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) <i>Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➤ SK Direksi No. 91/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Penetapan <i>Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
3	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang penanganan aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan, pencadangan, dan hapus buku aset berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 25.A/DI-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
4	Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, antara lain : a) Surat Keputusan Direksi Nomor : 03/DIR-BPD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua. b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/DIR-BPD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024	2

SUBFAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
5	Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko	Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko yang diatur berdasarkan : ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 64/DIR-BPD/XI/2025 tanggal 03 November 2025 tentang Pedoman Pelaporan <i>Loss Event Data Base</i> (LED) PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➤ Surat Edaran Direksi Nomor : 12/SE-BPD/XII/2025 Tanggal 04 Desember 2025 tentang Implementasi Penilaian Profil Risiko Cabang (PRC) dan Pelaporan <i>Loss Event Data Base</i> (LED).	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern merupakan faktor kedelapan dalam penerapan tata kelola Bank yang baik, yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.	2
2	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung : a) Digitalisasi; b) Inovasi teknologi; dan c) Sistem dan prosedur yang diperlukan	2
3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain : a) Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yang telah dituangkan di dalam Buku Pedoman (BPP) Direksi diantaranya termasuk di dalam : a. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 03/DIR-	2

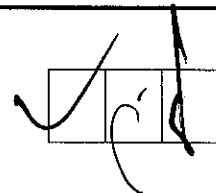


SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI (Divisi Audit Internal); i) Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh	BPD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2017 tentang Kebijakan Manajemen Permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko termasuk penetapan limit risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) yang telah direvisi Tahun 2024; Disusun berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum tanggal 26 Januari 2016; b. POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko; c. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala Terdapat dalam Laporan Dewan Komisaris kepada OJK. e. Sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan : - Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ; - Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank. Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko ; - Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Perubahan Keenam Atas Surat	
--	---	--

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif ; j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
4	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya : a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan ; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko bank secara efektif.	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko, memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen risiko telah diterapkan secara independen	2
5	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Bank telah memiliki Kebijakan Prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.	2



SUB-FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar dan SOP Buku VI Pedoman Lainnya tentang Pedoman Pengelolaan Nasabah Besar. Namun belum optimal melakukan pemantauan dan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.	
6	Untuk mendukung program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain: a) Mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi pelaku jasa keuangan, dan/atau modus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme pendanaanproliferasi senjata pemusnah massal; b) Mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; c) Mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; d) Memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan; e) Memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), dan PPPSPM (Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), Bank melakukan upaya Mitigasi dan penanganan agar kegiatan usahanya tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Upaya tersebut meliputi antara lain: a. Penyesuaian terhadap Perkembangan Risiko dan Regulasi: Meninjau dan memperbarui kebijakan serta prosedur APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala agar sesuai dengan: 1) Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan. 2) Perkembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan. 3) Perubahan dalam profil risiko, kompleksitas, dan skala usaha Bank. b. Penerapan <i>Risk-Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Risiko): 1) Mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi 2) Menyesuaikan mitigasi risiko sesuai dengan tingkat risiko (Tinggi, Sedang, Rendah) terhadap nasabah, produk, layanan, dan wilayah geografis. c. Penguatan Sistem Pemantauan Transaksi dan <i>Due Diligence</i>: 1) Melakukan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dan <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) terhadap nasabah berisiko tinggi. 2) Mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan 3) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>Suspicious Transaction</i>)	2

SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		Report) (STR)), Transaksi Keuangan Tunai besar (<i>Cash Transaction Report</i> CTR)), dan Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau LTKL d. Peningkatan Kompetensi Pegawai: 1) Memberikan pelatihan rutin dan berkelanjutan mengenai APU, PPT, dan PPPSPM 2) Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko dan modus-modus baru tindak pidana keuangan e. Evaluasi dan Audit Internal: 1) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur 2) Menyusun laporan kepatuhan (Tata Kelola, Evaluasi Rencana dan Realisasi Pengkinian Data, PEP, FIR, Sipendar, SIGAP, IRA, Sipesat, PEDAL) dan menyampaikan kepada Direktur Kepatuhan 3) Melibatkan fungsi audit internal untuk menguji efektivitas pengendalian f. Pengelolaan Informasi dan Pelaporan: 1) Menerapkan sistem pelaporan internal yang cepat dan akurat (pengembangan aplikasi SIP APU-PPT mengacu pada aplikasi goAML PPATK) 2) Mengarsipkan dokumen dan data pendukung untuk kebutuhan pelaporan kepada regulator (PPATK, OJK, KPK, maupun instansi berwenang) g. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal: 1) Berkoordinasi dengan lembaga pengawas (OJK)_ maupun lembaga intelijen keuangan (seperti PPATK) 2) Mengikuti perkembangan internasional terkait standar APU, PPT, dan PPPSPM (FATF maupun lainnya).	
7	Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan, memastikan dan memantau penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan operasional.	2

8	Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Direksi: a) Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank; b) Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>; c) Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha Bank; d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; f) Memiliki dan mengembangkan system informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai; g) Melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan h) Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>.	Dalam penerapan manajemen risiko, Direksi telah melakukan evaluasi perbaikan atas penerapan terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>), Buku VI (Pedoman Fungsi dan Penerapan Faktor-Faktor Tata Kelola) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang didalam memuat tentang : a) Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank; b) Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>; c) Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha Bank; d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; f) Memiliki dan mengembangkan system informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai; g) Melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan	2
---	--	--	---

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		h) Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	
9	Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> , Dewan Komisaris: a) Mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang ditetapkan oleh Direksi; dan b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> secara berkala.	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>).	2
10	Direksi melakukan paling sedikit : a) Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; b) Melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan c) Melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang penanganan aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan, pencadangan, dan hapus buku aset berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 25.A/DI-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi telah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2
11	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, serta sistem dan prosedur yang diperlukan.	Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, serta sistem dan prosedur yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Bank.	2
12	Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.	Dewan Komisaris secara aktif telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2
13	Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat.	Dalam hal Bank melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha, maka wajib mendapatkan kajian secara rutin terhadap jasa, produk dan layanan Bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

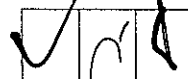
PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

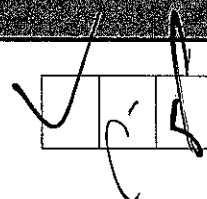
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank	Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukan temuan berulang.	2
2	Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> serta pengelolaan asset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit.	Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko	2
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian	2
4	Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank didukung dengan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.	Dalam hal pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank, maka wajib mempertimbangkan saran dan pendapat Divisi Pengendali (Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum) terhadap jasa, produk dan layanan Bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2
5	Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam melaksanakan kegiatan usaha.	Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 73.1/DIR-BPD/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
6	Laporan profil risiko Bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	Bank wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam laporan Profil Risiko.	2
7	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>).	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan : a) Mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang ditetapkan oleh Direksi; dan b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> secara berkala.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi yang diatur berdasarkan : a) Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh RUPS b) Peraturan Perusahaan Tahun 2024 s/d 2026 dan telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP: 4/HI.00.00/00.0000.220815003/B/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua c) Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/DIR-BPD/III/2019 Tentang Komponen Penghasilan dan Tunjangan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

Sub-Faktor 1: Governance Structure

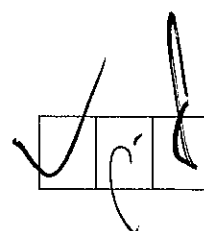
2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i> , sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehingga memenuhi kelayakan dan kepatutan serta tolok ukur yang wajar paling sedikit memperhatikan aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i> , sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	2
2	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/DIR-BPD/III/2019 Tentang Komponen Penghasilan dan Tunjangan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan : a) Pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan b) Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.	a) Dewan Komisaris dibantu oleh komite remunerasi dan nominasi melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS b) Dewan Komisaris dibantu oleh komite remunerasi dan nominasi melakukan evaluasi Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi yang harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERI/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan <i>prudent risk taking</i> sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.	Sistem pemberian remunerasi perlu dirancang dengan baik sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana terkait risiko dan bukan justru memicu perilaku yang berisiko tinggi demi mendapatkan imbalan yang lebih besar. Dengan demikian, Bank dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menghindari kerugian yang signifikan akibat pengambilan risiko yang berlebihan.	2
2	Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola Bank.	Informasi terkait kebijakan remunerasi telah disampaikan dalam laporan tata kelola tahun 2025 dan telah disampaikan kepada OJK pada bulan April tahun 2026.	2
3	Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai	Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi telah memadai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	2
4	Bank telah menerapkan tata kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi	Bank telah menerapkan tata kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh RUPS, dengan diimplementasikan kepada seluruh insan Bank berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterapkan kedalam surat keputusan Direksi.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	2	5 %	0,10



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Bank Papua telah memiliki Kebijakan Prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta telah melakukan monitoring dan penyelesaian jika terdapat permasalahan. Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar dan SOP Buku VI Pedoman Lainnya tentang Pedoman Pengelolaan Nasabah Besar.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

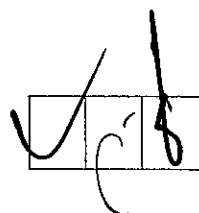
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Hal ini terlihat dari adanya <i>homepage website</i> sebagai salah satu wadah transparansi informasi oleh Bank Papua kepada masyarakat umum, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 77/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan <i>Website</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua, namun pengelolaannya belum optimal dalam melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan, sistim dan prosedur sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan	2
2	Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.	Bank menyebarkan atau mendiversifikasi dana yang diberikan kepada berbagai jenis peminjam di sektor ekonomi dan bukan hanya memfokuskan pada satu jenis pinjaman atau sektor tertentu. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi Bank, Jika Bank hanya memberikan pinjaman pada satu	

UB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		sektor dan sektor tersebut mengalami krisis, maka Bank bisa mengalami kerugian besar.	
3	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Proses Penyediaan Dana Pihak Ketiga telah melalui Proses yang memadai di dalam proses pengambilan kebijakan pengeluaran kredit dimana proses telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu : - a Harus Adanya kajian dari Divisi Kepatuhan - b Kajian Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Hukum - c Kajian Komite Kredit. Dari segi keakuratan analisa yang di lakukan oleh Bagian analis kredit, Divisi kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko telah melakukan kaji secara mendalam dari segi profil perusahaan dan analisa terhadap agunan kredit. Tetapi Proses pencairan kredit masih terdapat kelemahan tata kelola yang baik, dimana masih adanya syarat yang belum dipenuhi ketika diajukan untuk dilakukan Kajian oleh Divisi Pengendali (Kepatuhan, Manajemen Risiko Bank dan Hukum) namun sebelum melaksanakan pencairan harusnya telah dipenuhi sebelum pencairan dana dilakukan.	2
4	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris.	Proses dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris telah dilakukan secara independen dimana proses tersebut telah melalui komite kredit dengan melakukan pertimbangan dari kajian-kajian yang di lakukan oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum tanpa adanya intervensi pihak lainnya.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

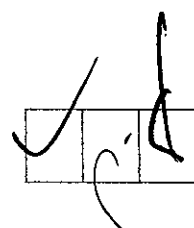
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
----	--------------------	-------------------------	-----------



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan;	Penerapan penyediaan dana oleh pihak terkait dan penyediaan besar telah memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) - Manajemen memperhatikan kemampuan permodalan dari prinsip kehati-hatian. - Bank di dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana. - BMPK posisi tanggal 30 Juni 2026 adalah Rp 1.081.306 (dalam jutaan).	2
2	Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada OJK antara lain : - Laporan Direktur Kepatuhan - Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) - Laporan Profil Risiko	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12

SUB-FAKTOR 4: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (<i>internal control over financial reporting</i>).	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/DIR-BPD/II/2025 Tentang Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

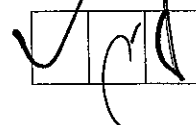
2	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Hal ini dapat dilihat pada <i>homepage website</i> Bank sebagai salah satu wadah transparansi informasi oleh Bank Papua yang disampaikan kepada masyarakat umum. transparansi laporan yang dimuat pada <i>homepage website</i> Bank merupakan pelaporan keuangan yang berintegritas dengan menyampaikan kebenaran dan keakuratan laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengelolaan <i>homepage website</i> Bank dilakukan oleh tim pengembangan dan pengelolaanyang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 77/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan <i>Website</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
3	Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, dengan menyampaikan kepada publik diantaranya, laporan pelaksanaan tata kelola Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 yang memuat laporan pelaksanaan Tata Kelola paling kurang terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Bank, laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>), pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir	2
4	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan-laporan internal telah tersedia dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dan didukung dengan sistem manajemen informasi yang memadai.	2
5	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	a) Bank telah memiliki Sistem Informasi <i>Olibs</i> 724 serta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten serta <i>IT security system</i> yang memadai, yang diatur dalam :	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		- Surat Keputusan Direksi Nomor : 49.1/DIR-BPD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Tim Pengembangan dan Implementasi <i>Core Banking System Olibs</i> 724 dari Versi 5 ke Versi 6 PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIR-BPD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Buku Petunjuk Penggunaan (<i>User Guide</i>) <i>Core Banking System (CBS)</i> – Aplikasi <i>Olibs 724 Security</i> Versi 6 PT Bank Pembangunan Daerah Papua b) Bank juga telah memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001;2013 tentang <i>Information Security Management System</i> sesuai Surat Rekomendasi SGS Indonesia Nomor : Ref L-MG/VIII/23/0529 tanggal 03 Oktober 2023 tentang <i>Certification Audit to ISO/IEC 27001;2013</i> Our ref ID : 12943.	
6	Terdapat saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan.	<i>Website</i> Bank merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh Pemangku Kepentingan guna mendapatkan jenis laporan keuangan Bank yang lengkap, akurat dan tepat waktu. kebenaran dan keakuratan laporan keuangan Bank dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

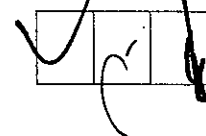
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	Bank telah memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	2
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaporan keuangan yang	Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab memastikan laporan konsisten dengan	2



SUB-FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

	berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	informasi yang diperoleh oleh Komite dan menerapkan standar akuntansi dalam laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	
3	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan Bank.	Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan semester telah diumumkan melalui <i>homepage</i> Bank Papua (www.bankpapua.co.id) dan dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.	2
4	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk Bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi.	Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk Bank umum, namun belum dilengkapi dengan dokumen pendukung atas pengelolaannya antara lain: - Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan seperti Baliho, Pamflet, brosur - brosur produk, dan <i>website</i>. - Petugas Bank (<i>Customer Service dan Marketing</i>) telah dilengkapi dengan Buku Produk Bank Papua & <i>Sales Kit</i>, untuk menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; - Bank melalui Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan telah melakukan implementasi standar layanan dan kegiatan <i>Role Play</i> guna mencapai standarisasi layanan dan produk <i>knowledge</i>, sehingga <i>customer service</i> memahami dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi produk kepada nasabah sesuai dengan kondisi produk tersebut. - Dalam menjelaskan informasi produk, <i>customer services</i> wajib menggunakan "<i>Sales Kit</i>" dihadapan nasabah, sehingga seluruh informasi produk dimaksud dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti oleh nasabah. - Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat, antara lain melalui <i>website</i> Bank Papua (www.bankpapua.co.id), <i>leaflet</i>, brosur, layanan <i>Card Centre</i> Bank	2



SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

		Papua (24 jam) untuk produk terkait APMK (kartu ATM & Debit Bank Papua) melalui nomor 0967-521555 dan 081344605555, Layanan <i>Contact Center</i> Halo Bank Papua (24 jam) melalui nomor 1500138 dan Media Sosial (<i>Facebook & Instagram</i>). f. Bank telah menjelaskan tujuan atas pengisian formulir aplikasi produk yang berisi data pribadi dan konsekuensinya, melalui penjelasan & pencantuman kalimat "Saya menyatakan bahwa semua data diatas adalah benar dan saya menyetujui serta tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank Papua. Dibawah kalimat tersebut, nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening.	
5	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.	Berdasarkan <i>homepage Website</i> (www.bankpapua.co.id), Bank telah menyediakan layanan keluhan yang mudah diisi oleh nasabah. Namun belum dimanfaatkan secara baik dan optimal oleh Nasabah. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengaduan nasabah, hal ini diatur berdasarkan : ➤ SOP Buku VI Pedoman Lainnya mengenai Tata Kelola Pengaduan Nasabah ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 03/DIR-BPD/II/2013 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/DIR-BPD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12/DIR-BPD/V/2006 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Papua Pada periode semester I tahun 2026 Bank telah menyelesaikan sebanyak 2.075 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 1.621 pengaduan atau 357% dibandingkan Semester II 2025 yang sebanyak 454 pengaduan. Peningkatan tajam tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a) Peningkatan volume transaksi dan jumlah nasabah.	2

SUBFAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

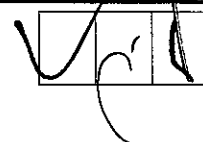
		b) Efektivitas kanal pengaduan yang semakin mudah diakses nasabah. c) Potensi adanya isu sistem, produk, atau layanan tertentu yang terjadi di Semester I 2026. d) Peningkatan literasi nasabah sehingga lebih aktif menyampaikan keluhan. Sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan konsumen, Bank Papua telah menyediakan berbagai sarana pengaduan bagi nasabah. Selain melalui kantor cabang, upaya penanganan pengaduan nasabah juga dapat dilakukan melalui <i>Contact Center</i> Halo Bank Papua 1500-138. Melalui kanal ini, nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait transaksi, produk, dan layanan Bank. Setiap pengaduan yang masuk akan diproses sesuai SLA yang berlaku dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Peduli (SI PEDULI) OJK.	
6	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	2
7	Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.	Bank telah menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan melalui <i>Website</i> Bank agar mudah diakses oleh publik.	2
8	Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu sebelum tenggat waktu pelaporan berakhir.	2
9	Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum	Penyusunan Laporan Tata Kelola Bank Papua sekurang-kurangnya telah disusun sesuai SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 yaitu Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum secara <i>Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome</i> dan Kesimpulan dari aspek yang dinilai, berupa faktor positif dan faktor negatif dari setiap Indikator dan untuk penyajiannya belum sepenuhnya didukung dengan pemenuhan dokumen.	2
10	Dalam hal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan,	Bank telah melakukan publikasi atas Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan jika terdapat perubahan atau revisi sebagaimana penilaian kembali/dilakukan <i>review</i> oleh OJK, Maka Bank segera menyampaikan revisi dan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs Web Bank	mempublikasikannya pada web Bank Papua, sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	
11	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a. Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada situs Web Bank	a) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian tata kelola oleh OJK, maka Bank akan melakukan perbaikan sesuai penilaian OJK dan setelah itu akan dipublikasikan pada <i>website</i> Bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. b) Apabila terjadi revisi, maka hasil revisi <i>self assesment</i> tata kelola Bank secara lengkap akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu pelaporan.	2
12	Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank umum.	Bank telah memiliki buku pedoman penggunaan teknologi informasi sebagaimana diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 84.1/DIR-BPD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Namun pedoman tersebut perlu dilakukan penyesuaian mendasari POJK Nomor : 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

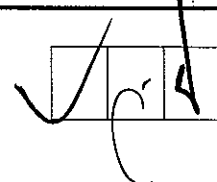
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penerapan proses pelaporan keuangan yang berintegritas melibatkan serangkaian praktik dan prosedur untuk memastikan laporan keuangan Bank dapat dipercaya, akurat, dan bebas dari manipulasi. Penerapan tersebut melibatkan pengendalian internal yang kuat, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam	2



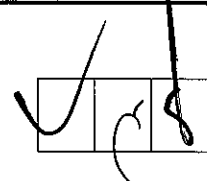
SUBFAKTOR GOVERNANCE OUTCOME

		penyajian informasi keuangan secara jelas dan transparan.	
2	Laporan Tahunan, laporan terstruktur , laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas jasa keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan Tahunan PT Bank Papua yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh Pemegang Saham Bank sebagaimana yang diatur di dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	2
3	Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank meliputi : a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan b. Laporan Tahunan	Transparansi laporan pada setiap periode laporan telah dilakukan secara tepat waktu pada media pelaporan dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dipublikasikan pada <i>homepage website</i> Bank Papua (Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan), meliputi: 1. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Bulanan 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.	2
4	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) serta paling sedikit mencakup: a. Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola; b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Bank berupa dokumen sebagai lampiran hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup: a. Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian (<i>self assesment</i>) serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi lain, anggota Dewan dan/atau Pemegang Saham Bank;	2



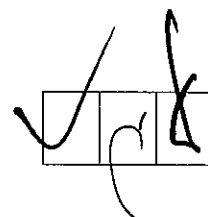
SUBFAKTOR 1: GOVERNANCE OUTCOME

	lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Bank; d. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f. Permasalahan hukum; g. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan ; h. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/ atau obligasi Bank ; i. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan;	d. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Bank; e. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi; f. <i>Shares option</i> yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; j. Permasalahan hukum dan penyelesaiannya k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; m. <i>Buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank; n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	
5	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank	Laporan pelaksanaan <i>self assesment</i> semester I tahun 2026 & Laporan Tahunan Tata Kelola Bank untuk periode tahun 2025 dilakukan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan yang hasilnya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian <i>self assesment</i> semester I tahun 2026 dilaporkan sebelum akhir bulan Juli tahun 2026 dan untuk laporan Tahunan Tata Kelola Bank tahun 2025 telah dilaporkan sebelum akhir bulan April tahun 2026.	2
6	Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu	Laporan pelaksanaan tata kelola Bank akan disajikan dan dipublikasikan dalam <i>website</i> Bank Papua secara tepat waktu.	2
7	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pada periode semester I tahun 2026 Bank telah menyelesaikan sebanyak 2.075 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 1.621 pengaduan atau 357% dibandingkan Semester II 2025 yang sebanyak 454 pengaduan. Peningkatan tajam tersebut	2



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

		dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a) Peningkatan volume transaksi dan jumlah nasabah. b) Efektivitas kanal pengaduan yang semakin mudah diakses nasabah. c) Potensi adanya isu sistem, produk, atau layanan tertentu yang terjadi di Semester I 2026. d) Peningkatan literasi nasabah sehingga lebih aktif menyampaikan keluhan. Sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan konsumen, Bank Papua telah menyediakan berbagai sarana pengaduan bagi nasabah. Selain melalui kantor cabang, upaya penanganan pengaduan nasabah juga dapat dilakukan melalui <i>Contact Center</i> Halo Bank Papua 1500-138. Melalui kanal ini, nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait transaksi, produk, dan layanan Bank. Setiap pengaduan yang masuk akan diproses sesuai SLA yang berlaku dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Peduli (SIPEFUL) OJK.	
8	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah	Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk melalui <i>website</i> Bank Papua.	2
9	Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank umum.	Bank belum sepenuhnya menerapkan penggunaan teknologi informasi secara efektif mendasari POJK Nomor : 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian terhadap buku pedoman penggunaan teknologi informasi yang mengacu pada POJK dimaksud.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

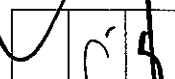


NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10

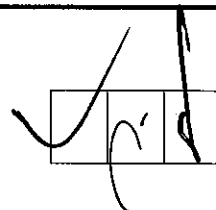
Tujuan

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>).	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>Business Plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	2
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank.	Rencana strategis Bank telah didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank yang disahkan dalam RUPS sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 46 Tanggal 27 Maret 2026. Namun belum sepenuhnya diwujudkan oleh Pemegang Saham.	2
3	Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank umum.	Bank melakukan pemilihan opsi pemulihan yang bersifat wajib sesuai POJK Nomor : 05/POJK.03/2024. Bank telah melakukan penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan yang didasarkan atas pengalaman dalam menerapkan opsi pemulihan atau ukuran lain yang relevan, analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan penjelasan cara mengatasi hambatan serta penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

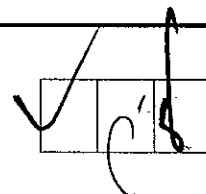
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realitas, komprehensif dan terukur	2



	(<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	(<i>achievable</i>) dengan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Hal ini dituangkan juga pada setiap laporan-laporan yang telah di sampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham maupun pihak Regulator serta dalam pengambilan kebijakan: a. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara baik berdasarkan pencapaian Bank secara realistis atas dasar keputusan/koordinasi seluruh jajaran unit kerja sampai dengan tingkat Direksi maupun Komisaris. b. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhitungkan keadaan ekonomi secara global dan arahan Kebijakan Manajemen dan Pemerintah serta kondisi objektif perusahaan. c. Perubahan/penyesuaian rencana Bank hanya dapat dirubah atau disesuaikan signifikan, seperti perubahan kondisi ekonomi makro global dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasional Bank.	
2	Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain RBB dan rencana korporasi Bank.	Bank memastikan keselarasan rencana strategis utama Bank melalui 7 (tujuh) bidang utama, antara lain : 1) Layanan, marketing dan sales (dana dan kredit produktif UMKM) 2) <i>Risk management</i> dan Kepatuhan 3) <i>Human capital management</i> dan <i>corporate culture</i> 4) Jaringan distribusi dan organisasi 5) Teknologi 6) Pengendalian keuangan 7) Pemulihan dan penyelesaian kredit	
3	RBB disetujui oleh Dewan Komisaris	Persetujuan Penyesuaian Perubahan RBB Tahun 2026 s/d 2028, telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi berdasarkan : ➤ Nota Dewan Komisaris Nomor : 8/DK-BPD/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Perihal Pendapat Dewan Komisaris Tentang Penyesuaian Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2026 s/d 2028 ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 09/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Tentang Penyesuaian Rencana Bisnis	2



		Bank Tahun Buku 2026 s/d 2028 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
4	Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; dan b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank melalui penyampaian pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dan <i>Business Meeting</i> dengan seluruh pemimpin unit Divisi dan Kantor Cabang yang selanjutnya wajib diteruskan keseluruhan pegawai di unit kerja masing-masing.	2
5	Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif	Direksi telah efektif melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini terlihat dari Laporan Realisasi RBB Triwulan I tahun 2026 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Nota Direksi Nomor : 07/09/REN/2026 Tanggal 28 April 2026 Perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2026. Untuk Realisasi RBB Triwulan II tahun 2026, dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun 2026.	2
6	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan: a) Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) Prinsip kehati-hatian; c) Penerapan manajemen risiko; dan d) Azas perbankan yang sehat;	Penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada Ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis dengan memperhatikan : 1. Ringkasan Eksekutif 2. Kebijakan dan Strategi Manajemen 3. Penerapan MR dan Kinerja Bank saat ini 4. Proyeksi Laporan Keuangan & asumsi yang digunakan 5. Proyeksi Rasio & pos-pos tertentu lainnya 6. Rencana Pendanaan 7. Rencana Penanaman Dana 8. Rencana Penyertaan Modal 9. Rencana Permodalan 10. Rencana Pengembangan Organisasi & SDM 11. Rencana Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru serta informasi lainnya. 12. Rencana Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor 13. Informasi lainnya	2
7	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank dimana pada saat penyusunan Rencana Bisnis Bank Dewan	2



		Komisaris ikut bagian dalam penentuan arah kebijakan Rencana Bisnis Bank.	
8	Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan atau permasalahan Bank.	Pemilik Bank cukup mendukung Rencana Bisnis Bank, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik Bank untuk memperkuat permodalan Bank yang disahkan dalam RUPS sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 46 Tanggal 27 Maret 2026. Namun belum sepenuhnya diwujudkan oleh Pemegang Saham.	2
9	Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan permodalan Bank yang termuat dalam RBB.	Bank tidak mengalami permasalahan keuangan namun Bank tetap menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha dengan berupaya melakukan penguatan permodalan Bank yang termuat di dalam Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2026 dimana Pencapaian Modal Bank Papua pada triwulan I Tahun 2026 sebesar 99,65% dari Rencana Bisnis sebesar Rp 4.618.309 juta dan realisasi sebesar Rp 4.602.112 juta.	2
10	Bank melaksanakan opsi pemulihan sesuai dengan rencana aksi pemulihan Bank.	Dalam merancang dan melaksanakan opsi pemulihan, Bank mempertimbangkan berbagai hal dan kendala, termasuk apabila nantinya dibutuhkan persetujuan terkait regulasi yang ada serta kondisi pada saat krisis. Adapun opsi pemulihan antara lain : a) Aksi Permodalan b) Aksi Likuiditas c) Aksi Rentabilitas d) Aksi Kualitas Aset	2

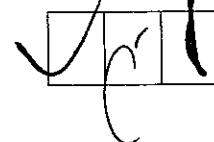
PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

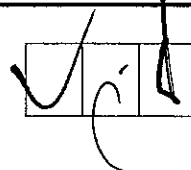
2

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan : ➤ Nota Dewan Komisaris Nomor : 8/DK-BPD/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Perihal Pendapat Dewan Komisaris Tentang	2



		Penyesuaian Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2026 s/d 2028 ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 09/DIR-BPD/II/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Tentang Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2026 s/d 2028 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
2	Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB (<i>business plan</i>) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>Corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>Business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali (dalam RUPS) dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank pada <i>Busines Meeting</i> ke seluruh pemimpin unit Divisi dan Kantor Cabang yang selanjutnya wajib diteruskan keseluruh pegawai di unit kerja masing-masing	2
3	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis utama Bank yang menjadi basis peningkatan nilai tambah bagi Bank antara lain : a) Penguatan berkelanjutan <i>platform</i> bisnis Bank b) Penguatan pemasaran dan penjualan untuk akselerasi pertumbuhan sektor terseleksi	2
4	RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan tetapi realisasi pencapaian terhadap target pada Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya terpenuhi.	2
5	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan	Pertumbuhan Bank cukup memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i> antara lain : a. Ekonomis : Pembagian hasil/deviden yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan perusahaan kepada pemilik Bank. b. Non Ekonomis : Peningkatan pelayanan kepada <i>stakeholder</i> melalui kemampuan Bank membuka jaringan kantor serta <i>Payment Point</i> guna memenuhi kebutuhan/mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun pembukaan, peningkatan status jaringan kantor, penurunan dan/atau penutupan status jaringan kantor serta relokasi pemindahan alamat jaringan kantor pada semester I tahun 2026 antara lain : - Pada periode data semester I Tahun 2026, belum ada pembukaan, peningkatan status	2

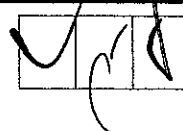


		jaringan kantor, penurunan dan/atau penutupan status jaringan kantor serta relokasi pemindahan alamat jaringan kantor.	
6	Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strategy, Weakness, Opportunity, Threat</i>)	Penyusunan <i>Business Plan</i> sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (POJK No 05/ POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank), Rencana <i>Bussiness Bank</i> memuat: • Ringkasan Eksekutif • Kebijakan dan Strategi Manajemen • Penerapan MR dan Kinerja Bank saat ini • Proyeksi Laporan Keuangan & Asumsi yang digunakan • Proyeksi rasio & Pos-pos tertentu lainnya • Rencana Pendanaan Rencana Penanaman Dana • Rencana Pengembangan Organisasi & SDM • Rencana Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas Baru serta informasi lainnya.	6
7	Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur	Infrastruktur Bank belum sepenuhnya mendukung Rencana strategis Bank baik dari kesiapan SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur	2
8	Rencana strategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Rencana strategis Bank dipertanggungjawabkan serta disahkan di dalam RUPS oleh pemegang saham dan dikomunikasikan kepada seluruh pejabat eksekutif maupun pegawai baik secara lisan dan/atau ketentuan internal.	2
9	Terdapat intervensi pemilik apabila terjadi pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya peningkatan modal untuk mendukung rencana strategis Bank	Pemilik Bank sepenuhnya mendukung Rencana Bisnis Bank, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik Bank untuk memperkuat permodalan Bank. Tercermin dari Pelaksanaan pembagian laba usaha bersih setelah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi diperiksa oleh Akuntan Publik yang independen dapat dilaksanakan setelah Laporan Keuangan disetujui RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengaturan pembagian laba lebih lanjut dalam RUPS, hal ini tercermin dari pembagian deviden dengan tetap memperhatikan penempatan cadangan sebagai upaya untuk meningkatkan modal Bank.	2
10	Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Pemilik mampu mengatasi Kondisi Permodalan Bank dimana Komitmen Setoran Modal masih ditambah setiap tahunnya dan pencapaian kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank posisi 30 Juni 2026 dengan ratio 23.01 %.	2

	mengenai kewajiban penyediaan modal minimum pemenuhan modal inti Bank umum.		
11	Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank.	Pemegang saham pengendali memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, baik secara finansial maupun non-finansial, untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.	Pemegang Saham Bank wajib turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank.	2
2	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan.	Bank memiliki kebijakan Dividen paling sedikit memuat: a) Pertimbangan Bank dalam pembagian dividen; b) Besaran dividen yang diberikan; c) Mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen; dan d) Periode pengkinian Kebijakan Dividen	2
3	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham.	Bank memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), Buku I (Kebijakan Tata Kelola Bank Papua), PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
4	Bank memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP	Kepemilikan saham Bank yang berasal dari <i>Management Shares Option Program</i> (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank.	2



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
5	Rencana pembagian dividen telah dicantumkan dalam RBB.	Pembagian dividen belum diakomodir sepenuhnya untuk ditampilkan di dalam RBB namun tetap disahkan dalam RUPS Tahunan dan memutuskan bahwa pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025 adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp 306.518 (dalam jutaan).	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan penginian secara berkala atas kebijakan dividen.	Bank melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dilakukan agar pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait Bank, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
2	Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank.	Rencana pembagian dividen harus mempertimbangkan kondisi keuangan Bank dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha Bank dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.	2
3	Pembagian dividen Bank didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun.	Bank memiliki kebijakan dan/atau prosedur untuk : a) Memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh Pemegang Saham dan melindungi hak Pemegang Saham; dan b) Memfasilitasi partisipasi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya.	2
4	Bank mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham.	Bank mempertimbangkan aspek eksternal mencakup kondisi ekonomi, regulasi, dan ekspektasi pasar. Sementara aspek internal melibatkan kinerja keuangan Bank, kebutuhan modal, dan kebijakan dividen internal	2
5	Bank memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen.	Bank dalam menentukan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, wajib memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan secara wajar. Profitabilitas yang	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha Bank yang normal, tidak termasuk pendapatan atau laba yang bersifat tidak rutin atau tidak berulang.	
6	Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sesuai dengan kebijakan internal Bank.	Bank berkewajiban memperhatikan kepentingan dan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).	2
7	Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank mempertimbangkan pada kondisi Bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian	Bahwa setiap pelepasan saham harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas dan kesehatan Bank secara keseluruhan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan adanya evaluasi yang cermat terhadap risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
8	Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antarlain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank	Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam operasional Bank, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, serta menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. pemegang saham harus bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik Bank secara keseluruhan, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.	2
9	Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan <i>investee</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh Bank umum.	Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai merupakan hal krusial bagi Bank dalam melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan anak dan <i>investee</i> , sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Hanya saja Bank hingga saat ini tidak memiliki anak perusahaan sehingga tidak melakukan kegiatan penyertaan modal.	2
BERIKUTNYA			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

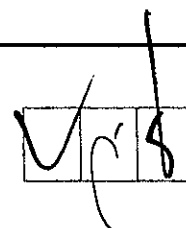
SUB-FAKTOR: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISA SELF-ASSESSMENT	BERINGKAT
1	Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian	Adanya dukungan penuh dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, menunjukkan komitmen bersama untuk menjalankan operasional Bank dengan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan Bank. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa Bank beroperasi secara stabil, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.	2
2	Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.	Pelepasan saham oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank memang tidak boleh sampai mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan permasalahan keuangan dan/atau kerugian. Ini adalah bagian dari penerapan prinsip tata kelola Bank yang baik, yang mengharuskan adanya prosedur internal yang memastikan hal tersebut, dan prosedur ini harus dievaluasi serta diperbarui secara berkala sesuai peraturan perundang-perundangan dan peraturan Otoritas jasa Keuangan.	2
3	Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian	Pembagian dividen oleh Bank kepada pemegang saham pada umumnya tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan masalah keuangan jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank harus memastikan bahwa pembagian dividen tidak mengurangi modal yang dibutuhkan untuk operasional dan pertumbuhan bisnis bank, serta memenuhi semua persyaratan peraturan yang berlaku.	2
4	Tidak terdapat aksi <i>insider trading</i> dan/atau <i>insider information</i> .	Tidak terdapat transaksi saham yang dilakukan berdasarkan informasi non-publik yang belum tersedia untuk umum	2
5	Hak seluruh pemegang saham Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hak pemegang saham untuk mendapatkan laporan kondisi keuangan Bank secara tepat waktu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank, serta memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan ini biasanya mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME	
PERINGKAT	
Sub-Faktor 3: Governance Outcome	2

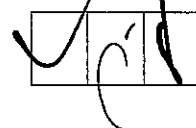
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
14	Penerapan Strategi Anti Fraud Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10

SUBFAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti <i>fraud</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan.	Pada periode semester II Tahun 2025, struktur organisasi yang mendukung penerapan strategi anti <i>fraud</i> yang sebelumnya berada pada struktur organisasi Divisi Audit Internal (DAI), telah dipindahkan dan saat ini dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko Bank yang berada pada Departemen Deteksi Analisa Anomali dan <i>Fraud</i> sebagaimana diatur berdasarkan : ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank ➤ Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan <i>Job Profile</i> Divisi Audit Internal. ➤ SK Direksi No. 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Perubahan Keenam Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2



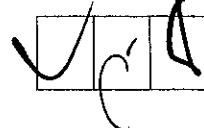
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

2	Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai.	Bank saat ini belum sepenuhnya memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai namun, jika ada laporan terkait suap maka dapat dilaporkan melalui media whatsapp pada Departemen Anti <i>Fraud</i> Bank Papua. Bank juga saat ini telah memiliki aturan yang mengatur terkait dengan gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 69/DIR-BPD/X/2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Papua.	2
3	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan.	Bank telah memiliki buku pedoman pelaksanaan tentang strategi anti <i>fraud</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIR-BPD/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
4	Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah memiliki: a) sertifikat keahlian di bidang anti <i>fraud</i> ; b) pengalaman di bidang anti <i>fraud</i> ; dan/atau c) pengalaman yang memadai di bidang lembaga jasa keuangan terkait.	Bahwa dalam rangka menerapkan manajemen dan mitigasi risiko serta kebutuhan perkembangan bisnis Bank, maka posisi jabatan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank. kedepannya pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> akan dilakukan sertifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang membawahi fungsi tersebut.	2
5	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik.	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No.25.A/DIR-BPD/III/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
6	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit atau pembiayaan dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (<i>four eyes principle</i>).	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 84/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Hapus	2



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Buku Kredit Macet Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
7	Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank.	Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS DAN ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan,serta memperhatikan: a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis <i>fraud</i> ; d) risiko terkait <i>fraud</i> ; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	Bank telah menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan yang tertuang dalam dasar hukum dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tentang Strategi Anti <i>Fraud</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua, serta telah memperhatikan : a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis <i>fraud</i> ; d) risiko terkait <i>fraud</i> ; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	2
2	Bank menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> .	Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan menerapkan 4 (empat) pilar sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan mengunjungi unit-unit kerja melalui Surprise Audit dan melakukan Sosialisai Strategi Anti <i>Fraud</i>	2
3	Bank menetapkan sasaran penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.	Bank telah menetapkan sasaran penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan menetapkan program	2



SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		kerja sesuai Rencana Bisnis Bank dan <i>Action Plan</i>	
4	Direksi dan Dewan Komisaris Bank memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> berjalan secara efektif	Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> berjalan secara efektif melalui laporan reviu manajemen per triwulan.	2
5	Bank melakukan: a) edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan b) edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti <i>fraud</i> , paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	a) Bank telah melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal melalui Sosialisasi pada unit-unit kerja, melalui himbauan-himbauan pada <i>template</i> Departemen Anti <i>Fraud</i> dan himbauan-himbauan melalui surat pada unit-unit kerja terkait, melalui pemberian pelatihan-pelatihan terkait strategi anti <i>fraud</i> ; b) Bank telah melakukan edukasi kepada nasabah maupun calon nasabah melalui <i>customer service</i> Bank sehingga nasabah maupun calon nasabah memahami produk Bank yang dipergunakan dan terhindar dari penipuan-penipuan dalam mempergunakan produk Bank, serta Bank juga melakukan edukasi melalui media massa kepada masyarakat umum.	2
6	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah melakukan tugas tersebut dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan hasil audit khusus dan laporan reviu manajemen	2
7	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas melakukan komunikasi melalui Laporan Hasil Audit Khusus (LHAK) yang secara langsung dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tembusan Direktur Kepatuhan setiap selesai dilakukan Audit Khusus atas kejadian <i>fraud</i>	2
8	Bank menyusun dan menyampaikan strategi anti <i>fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> , dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan	a) Bank telah menyusun dan menyampaikan strategi anti <i>fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tentang Strategi anti <i>Fraud</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua b) Laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> yang dilakukan setiap semester	2

SUB-FAKTOR 2 GOVERNANCE PROCESS

		c) Dan/atau laopran kejadian fraud berdampak signifikan yang dialporkan tidak melewati 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui Bank	
9	Bank menghindari tekanan pihak mana pun dalam penyaluran dan persetujuan kredit atau pembiayaan, serta pelaksanaan hapus buku kredit atau pembiayaan.	Bank harus memastikan bahwa proses penyaluran dan persetujuan kredit, serta pelaksanaan hapus buku, dilakukan secara independen dan bebas dari tekanan pihak luar. Untuk menjaga integritas dan objektivitas Bank dalam menjalankan kegiatan usaha serta melindungi kepentingan nasabah dan Bank, setiap insan Bank yang terkait dengan kegiatan operasional Bank (perkreditan) wajib melaksanakan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.	2
10	Bank melakukan penginian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank secara berkala.	Penginian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa telah dilakukan terakhir kali dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017 tanggal 18 April 017 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017. Maka untuk itu Bank perlu melakukan penginian atas kebijakan dimaksud.	2
11	Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Proses pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank yang dilakukan dengan prinsip : a) Efisien b) Efektif c) Transparan d) Terbuka e) Bersaing f) Adil dan/atau tidak diskriminatif g) Akuntabel	2
12	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank maka untuk itu Bank wajib mematuhi etika pengadaan barang/jasa, sebagai berikut : a) dengan melaksanakan tugas secara tertib; b) bekerja secara profesional dan mandiri; c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat; d) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait;	2

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran Bank; f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan g) tidak menerima dan memberi gratifikasi.	
13	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum	Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Bank harus mematuhi aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang ditetapkan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional Bank sebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Bank (<i>Good Corporate Governance</i>) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUBFAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar: a) pencegahan; b) deteksi; c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif dengan melakukan : a) Pencegahan dalam bentuk himbauan-himbauan melalui surat dan/atau <i>banner</i> , identifikasi kerawanan dan kebijakan mengenal pegawai b) Deteksi yaitu menangani setiap ada pengaduan, melakukan <i>surprise</i> audit dan mengawasi pihak-pihak yang berisiko melakukan tindakan <i>fraud</i> c) Melakukan investigasi setiap adanya indikasi kecurangan dan melaporkan hasilnya untuk diputuskan dalam Rapat Direksi Khusus (RDK) untuk pengenaan sanksi d) Hasil investigasi dan hasil keputusan Rapat Direksi Khusus (RDK) selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut	2
2	Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah berjalan secara efektif.	Direksi dan Dewan Komisaris telah mampu memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> yang berjalan secara efektif melalui himbauan-himbauan terkait anti <i>fraud</i> yang dilakukan pada	2



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		kegiatan briefing pagi dan memberikan petunjuk serta keputusan dalam laporan revidi manajemen	
3	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan seperti yang diatur dalam SOP, BPP dan POJK Nomor 12 Tahun 2024	2
4	Strategi anti <i>fraud</i> , laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> , dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> , dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaporan pada Aplikasi APOLO.	2
5	Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum	Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko sebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No.25.A/DIR-BPD/III/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DI NILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 4: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2

SUBFAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
2	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal terkait risiko iklim.	2
3	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim.	Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta penetapan limit risiko yang sesuai.	2
4	Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.	Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana untuk program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). CSR ini merupakan komitmen Bank untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan.	2
5	Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola.	Bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak aktivitas terhadap lingkungan, masyarakat dan praktik tata kelola perusahaan yang mendukung paling sedikit : a) Ekosistem bisnis berkelanjutan; b) Pengembangan produk; c) Transaksi; d) Jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; e) Pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan f) Pemberdayaan sosial dan masyarakat	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUBFAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO.	KRITERIA/INDUKATOR	ANALISIS/SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Bank antar lain :	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

		a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank b) Menciptakan produk atau meningkatkan portofolio kredit yang berwawasan sosial dan lingkungan c) Melaksanakan program edukasi nasabah untuk implementasi keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan bisnis d) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta lainnya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan e) Melakukan kajian untuk integrasi keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko f) Mendorong kesadaran akan penggunaan produk yang ramah lingkungan yang bersifat berkelanjutan	
2	Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan : • POJK Nomor : 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, • POJK Nomor : 60/POJK.03/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) • Hasil Kajian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) atas Laporan Keberlanjutan 8 (delapan) Bank <i>First Mover</i> Publikasi Tahun 2016 s/d 2018.	2
3	Bank mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: a) pemegang saham; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Bank mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada : a) Telah disahkan dan diputuskan didalam RUPS sesuai Akta RUPS Tahunan No.09 Tanggal 20 Maret 2025 b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
4	Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan.	Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Rencana Aksi	2

SUB-FAKTOR 2. GOVERNANCE PROCESS

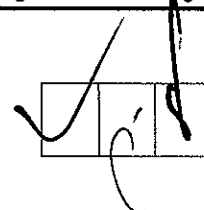
		Kuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
5	Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
6	Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: g) ekosistem bisnis berkelanjutan; h) pengembangan produk; i) transaksi; j) jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; k) pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan l) pemberdayaan sosial dan masyarakat.	Bank dalam menjalankan praktik bisnis dan strategi investasinya, setidaknya harus mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan keberlanjutan. Hal ini mencakup penerapan standar dan praktik terbaik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	2
7	Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim.	Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank harus secara aktif dan berkala melakukan rapat maupun diskusi untuk mendapatkan informasi bisnis, manajemen risiko, dan operasional Bank yang terdampak perubahan iklim. Informasi tersebut antara lain terkait pemahaman yang jelas tentang mitigasi risiko yang perlu dilakukan terkait transmisi dampak perubahan iklim pada operasional Bank maupun rencana pengembangan strategi bisnis ke depan.	2
8	Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.	Bank perlu mengembangkan pemahaman secara menyeluruh tentang dampak perubahan iklim, sehingga dapat melakukan pemetaan transmisi atas dampak risiko terkait iklim tersebut pada jenis risiko yang sudah ada seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi.	2
9	Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.	Bank perlu memperbarui kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sudah ada, dengan memasukkan hal-hal yang terkait perubahan iklim sehingga Bank dapat mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola manajemen risiko harus mencakup jangka	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	waktu yang berbeda baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.	
PERINGKAT		
Sub-Faktor 2: Governance Process		2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

No	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
2	Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan	Direksi telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Nota Nomor : 07/19/REN/2025 Tanggal 28 November 2025 Perihal Penyampaian Laporan.	2
3	Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Nota Nomor : 07/19/REN/2025 Tanggal 28 November 2025 Perihal Penyampaian Laporan.	2
4	Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disampaikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.	a) Telah disahkan dan diputuskan didalam RUPS sesuai Akta RUPS Tahunan No.09 Tanggal 20 Maret 2025 b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
5	Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim	Bank belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim	2
6	Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak mana pun.	Alokasi dan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank harus dilakukan secara independen, terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun, baik internal maupun eksternal Bank. Hal ini bertujuan agar dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan tujuan	2

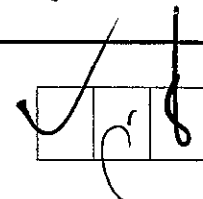


SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		yang telah ditetapkan serta menjaga kepercayaan publik terhadap Bank.	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
16	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya.	Berdasarkan POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, Bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih. Mendasari hal tersebut maka Bank saat ini tidak tergolong dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).	2
2	Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan.	Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan dimaksud.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan.	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan	2



SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

		➤ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	
--	--	---	--

2	Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah disusun bersama.	Mendasari masing – masing : ➤ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➤ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2
---	---	--	---

3	Setiap pengambilan keputusan bagi Bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai dengan level jabatan minimal setingkat Pejabat Eksekutif	Mendasari masing – masing : ➤ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➤ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2
---	---	--	---

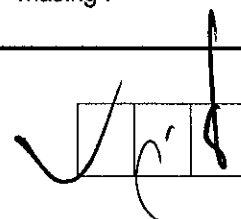
PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISA SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik	Mendasari masing – masing :	2



SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

- POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak melaksanakan sinergi yang menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak

PERINGKAT

Sub-Faktor 3: Governance Outcome

2

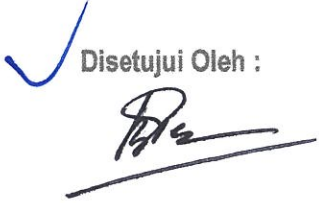
Tanggal: 24-07-2026

Disiapkan Oleh :



SUKIDI
PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN

Disetujui Oleh :



BETTY J. PARINUSSA
DIREKTUR KEPATUHAN

